



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARSONO BIN MUHAMAD THAHA;

Tempat lahir : Masmambang;

Umur/tgl.lahir : 44 Tahun/13 Desember 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Masmambang RT.02

Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (Dir.PT.Menarabasa Sarana Sakti);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ke- 1 (satu) sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :

1.Dr. Surahwardi Kawil, S.H., M.H.

2.Erwin Sagitarius, S.H. M.H.

3.Nurhayati, S.H. M.H.

4. ZAINAL ABIDIN TUATOY, S.Sy. M.H.

Adalah Pengacara/ Advokat yang berkantor pada Kantor Law Firm Doktor

Surahwardi Kawil, S.H., M.H yang bertempat di Jln. Sungai Rupert 2 A No.2

RT.38 RW.07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 218/SK/IV/2018/PN.Bgl., tertanggal 26 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 67/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl., tanggal 19 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 67/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bgl., tanggal 19 April tentang Penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KARSONO Als NOK Bin (Alm) MUHAMMAD THAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KARSONO Als NOK Bin (Alm) MUHAMMAD THAHA, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan hukuman pembayaran uang Pengganti terdakwa KARSONO Als NOK Bin (Alm) MUHAMMAD THAHA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Kerugian negara sebesar Rp 490.104.927,63 dikurangkan uang titipan sebesar Rp.300.000.000,- maka sisa sebesar Rp.190.104.927,63 dibebankan kepada Agus Hermawan selaku PPK, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.

2.

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

7.

8.

9.

- a. 1 (satu) buah copy buku gambar rencana.
 - b. 1 (satu) buah buku Adendum I Nomor : KU.03.08/57/ SNVT/ P2JJ/ 2010, tanggal 01 Maret 2010.
 - c. 1(satu) buah buku kontrak Nomor : KU.03.08/ 57/ SNVT/P2JJ/ 2010, tanggal 01 Maret 2010.
 - d. 1 (satu) buah buku laporan Survei Recon.
 - e. 1 (satu) buah buku laporan Pendahuluan.
 - f. 1 (satu) buah buku laporan akhir.
 - g. 1 (satu) buah buku rencana anggaran biaya dan Analisa Harga Satuan.
 - h. 1 (satu) buah buku laporan bulan Maret 2010.
 - i. 1 (satu) buah buku laporan bulan April 2010.
 - j. 1 (satu) buah copy buku (Fiel Report).
- a. 1 (satu) buku dokumen penawaran PT. Menarabaja Sarana Sakti (Copy dan di legalisir).
 - b. 1 (satu) buah buku addendum lelang pekerjaan Fisik (copy dan dilegalisir).
 - c. 1(satu) buah buku laporan hasil lelang pekerjaan Fisik.
 - d. 4 (empat) buah buku dokumen lelang pekerjaan fisik (buku 1s/d4).
 - e. 1 (satu) exemplar SK Panitia Lelang pekerjaan fisik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buku kontrak Nomor : KU.03.08/126 .SNVT-P2JJ/ 2010 Tanggal 12 Maret 2010 PT.Maxitech Utama Indonesia pembangunan Jembatan Air Ilik Kab Kaur.
- b. 1 (satu) buah buku Amandemen tanggal 19 Maret 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia.
- c. 1 (satu) buah buku Amandemen 1 tanggal 21 April 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia.
- d. 1 (satu) buah buku Amandemen II tanggal 07 Mei 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia.
- e. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 1 Bulan Juni 2010.
- f. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 2 (dua) Bulan Juli 2010.
- g. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 3 (tiga) Bulan Agustus 2010.
- h. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 4 (empat) Bulan September 2010.
- i. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 5 (lima) Bulan Oktober 2010.
- j. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 6 (enam) Bulan November 2010.
- k. 1(satu) buah buku Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia.
- l. 1(satu) buah buku Kontrak Nomor : KU.03.08/124/SNVT-P2JJ/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi Core Team P22JJ Prop. Bengkulu PT Cremonapratama Total Engineering.
- m. 1(satu) buah buku Amandemen 1 tanggal 09 April 2010 terhadap kontrak Nomor :KU.03.08/124/SNVT-P2JJ/2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- n. 1(satu) buah buku Amandemen II tanggal 25 Juni 2010 terhadap kontrak Nomor :KU.03.08/124/SNVT-P2JJ/2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- o. 1(satu) buah buku Laporan Pendahuluan Core Team perencanaan dan pengawasan Nomor : 02/TL-CTE/BKL/2010 bulan Maret 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- p. 1(satu) buah buku Laporan Triwulan (Maret, April, Mei) nomor : 04/CT-CTE/BKL/V/10 Bulan Mei 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- q. 1(satu) buah buku Laporan Triwulan ke II Nomor : 05/CT-CTE/BKL/V/10 bulan Agustus 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- r. 1(satu) buah buku Laporan Akhir nomor : 11/CT-CTE/BLK/XII/10 Bulan Desember 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- s. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke 1 tanggal 17 Maret s/d 31 Maret 2010 nomor :03/TL-CTE/BKL/IV/10 bulan Maret 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- t. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke 2 tanggal 1 April s/d 30 April 2010 nomor : 03/TL-CTE/BKL/IV/10 bulan April 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- u. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke III tanggal 1 Mei s/d 31 Mei 2010 nomor : 01/TL-CTE/BKL/V/10 bulan Mei 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- v. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke IV tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2010 nomor : 03/TL-CTE / BKL/V/10 bulan Juni 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- w. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke V tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2010 nomor : 08/TL-CTE /BKL/V/10 bulan Agustus 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- x. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke VI tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2010 nomor : 09/TL-CTE/BKL/V/10 bulan September 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- y. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke VII tanggal 01 September s/d 30 September 2010 nomor : /TL-CTE / BKL/V/10 bulan Oktober 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- z. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke VIII tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2010 nomor : /TL-CTE/BKL/V/10 bulan November 2010 oleh PT Cremonapratama Total Engineering.
- aa. 1(satu) buah buku Laporan bulan ke IX 01 November s/d 30 November 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. 1 putusan mahkamah agung.go.id tanggal 22-05-2010 sebesar 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pekerjaan proyek jembatan air ilik.

Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

SURAT-SURAT DAN DOKUMEN NOMOR : 1 sampai 9 TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN ATAS NAMA AGUS HERMAWAN.ST.

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bekesimpulan bahwa Terdakwa Karsono alias Nok bin (alm) Muhammad Thaha tidak terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Subsider, sehingga berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menerimakan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa Karsono alias Nok bin (alm) Muhammad Thaha secara keseluruhan;
 - Menyatakan Terdakwa Karsono alias Nok bin (alm) Muhammad Thaha tidak terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Subsider;
 - Bahwa membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;
 - Menyatakan Barang Bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
 - Bahwa mengembalikan dan merehabitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karen itu dari tahanan;
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan dimana disaat penyelesaian proyek akhir Bapak Agus Hermawan meminta sejumlah uang kepada Terdakwa dari dana proyek tersebut, beliau berjanji akan membantu Terdakwa dalam penyelesaian proyek tersebut, tetapi pekerjaan proyek yang dijanjikan akan sama-sama diselesaikan tidak juga selesai. Dari kelalaian dan keteledoran tidak selesai proyek, Terdakwa mengakui bersalah atas kelalaian tidak menyelesaikan proyek tersebut dan mohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya; Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, dan juga Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA, selaku direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKTI, dan berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,SH.M.Kn Nomor.140 tanggal 26 April 2010, Selaku Kuasa Direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKSI sebagian kontraktor pelaksana pekerjaan Preservasi Jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor.KU.08.08/178/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang dananya bersumber dari APBN tahun 2010 sebesar Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tigaratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama-sama dengan kuasa hukumnya, Ir. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor.96/KPTS/M/2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang pengangkatan atasan kepala Satuan Kerja, Pembantu atasan I, Pembantu atasan II, atasan langsung kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan kerja Non Vertikal tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dirjen Bina Marga Kementerian PU Tahun anggaran 2010, (dalam berkas terpisah/melarikan diri/DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010, atau setidaknya tidaknya pada hari Kamis 17 Juni 2010 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Desember 2010, atau pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dan di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada tahun 2010 Provinsi Bengkulu mendapatkan anggaran dana untuk kegiatan Penggantian Jembatan dari Departemen Pekerjaan Umum yang tercantum dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor.0708/033-04.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 17.415.600.000,- (tujuhbelas milyar empatratus limabelas juta enamratus ribu rupiah), dan untuk pembangunan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun 2010 sebesar Rp. 12.011.000.000,- (duabelas milyar sebelas juta rupiah).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor96/KPTS/M/2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang Pengangkatan atasan Kepala Satua Kerja, Pembantu Atasan I, Pembantu Atasan II, Atasan langsung Kepala Satuan kerja,Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan Pengujian dan perintah Pembayaran, dan bendahara Pengeluaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun anggaran 2010, sebagai berikut :

1. Ir.SALAMUN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. AGUS HERMAWAN,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. SUHARTINI.S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran.
4. ANANG SAHRI selaku Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Membayar.

Kemudian Ir.SALAMUN sebagai Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Bengkulu selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat surat keputusan Nomor:84/KPTS/SNVT-PREV.JJ/2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu preservasi Jalan dan Jembatan preservasi jalan dan jembatan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2010 dengan susunan sebagai berikut:

1. FATHONI IKHSAN,ST.M.Si sebagai Ketua.
2. BUNYAMIN.S.Sos sebagai sekretaris.
3. Ir.GUSTIAN DARFINTHA sebagai anggota.
4. Ir.ERRY NOVYANDI sebagai anggota.
5. ZETTY HERMILYND,ST.MT sebagai anggota.
6. ADI SUTRISNO,S.ST sebagai anggota.
7. MUDZAKIR sebagai anggota.

Bahwa terdakwa selaku Direktur PT.Menarabaja Sarana Sakti telah melakukan penawaran pada saat Lelang terhadap pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik kabupaten kaur tahun 2010, sesuai surat Nomor.13/MSS/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tetapi seluruh administrasi ditandatangani oleh RAHMATULLAH, dan berdasarkan Surat Nomor.KU.08.01/145/SNVT-PREV.JJ/JBT/2010 tanggal 30 April 2010, PT.Menarabaja Sarana Sakti ditetapkan sebagai Pemenang.

Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2010 bertempat di Kantor dinas pekerjaan umum Provinsi Bengkulu terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA , selaku direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKTI, dan berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,SH.M.Kn Nomor.140 tanggal 26 April 2010, Selaku Kuasa Direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKSI sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Preservasi Jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, dan AGUS HERMAWAN, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani kontrak berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor.KU.08.08/178/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mei 2010 putusan mahkamah agung.go.id APBN tahun 2010 sebesar Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tigaratus enampuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender dari tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 16 Desember 2010, dengan lingkup pekerjaan diantaranya:

I. Divisi I umum,

1. Mobilisasi 1,00 Ls (lumsam).
2. Relikasi Utilitas dan pelayanan PLN yang ada 1.00 Ls.

II. Divisi II Drainase.

3. Galian untuk Drainase, selokan dan saluran air, 51.50 M3.
4. Pasangan batu dengan mortal, 34.50 M3.
5. Timbunan Porus atau bahan penyaring 16.00 M3.
6. Pipa belubang banyak (Perforated pipa) untuk pekerjaan drainase bawah permukaan 116.00 M1.

III. Divisi 3 Pekerjaan tanah;

1. Galian biasa 651.58 M3.
2. Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter 231.80 M3.
3. Conferdam, Penyokong, Pengaku dan Pekerjaan yang berkaitan

1.00

M1

4. Timbunan biasa 6.342,07 M3
5. Penyiapan badan jalan 3.675,00 M2.

V. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir :

1. Lapisan pondasi Agregat Kelas A 408.00 M3
2. Lapisan pondasi Agregat Kelas B 612,00 M3.
3. Lapis pondasi agregat kelas 559,90 M3.

VI. Divisi 6 Perkerasan Aspal :

1. Lapis resap pengikat 3.255,80 Lt.
2. Lapis perekat 3.945,30 Lt.
3. Laston lapis aus (AC-WC) t-4 cm 4.191,00.
4. Laston lapis antara (AC-BC) t-5 cm 24,10.

VII. Divisi 7. Struktur:

1. Beton K-530, 135,00 M3.
2. Beton K-250, 285,16 M3.
3. Beton K-250 (isian sumuran) 63,15 M3.
4. Beton K-175, 126,98 M3.
5. Beton siklop K-175, 79,78 M3.
6. Beton K-125, 20,09 M3.
7. Unit pra cetak gelagar Tipe I bentang 30 Meter, 2,00 Bh.
8. Baja tulangan U24 polos, 38.500,00 Kg.
9. Baja tulangan U32 Ulir, 87.583,00 Kg.
10. Penyediaan tiang pancang baja, 71.424,00 Kg.
11. Pemancangan tiang pancang pipa baja dia 400 meter, 672,00 M1.
12. Pengujian pembebanan pada tiang dengan dia 600 mm, 2,00 Bh.
13. Penyediaan dinding sumuran silinder dia 300 cm, 6,00 Bh.
14. Penurunan dinding sumuran silinder, diameter 300 cm, 6,00 M1.
15. Pasangan batu, 765,00 M1.
16. Exspansion join Tipe Aspatik Plug, 74,00 M3.
17. Peletakan alastomerik jenis 3 (400x450x45), 20,00 M1.
18. Litaral stopper, 20,00 Bh.
19. Sandaran (ralling), 240,00 M1.

VIII. Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor:

1. Marka jalan termo plastik, 207,00 M2.
2. Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul High Intensity, 2,00 Bh.
3. Patok pengarah, 60,00 Bh.
4. Kreb pracetak, 253,60 M1.
5. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan dia 4 mm, 6,00 M1.

Hal tersebut melanggar pasal 32 Keppres nomor 80 tahun 2003 dan Lampiran I Bab II huruf D Junknis Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), kemudian Ir.SALAMUN selaku Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNT) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor.KU.08.09/179/SNVT-Prev-JBT/APBN/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir.SALAMUN selaku Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian terdakwa selaku direktur PT.Menarabaja Sarana Sakti mengajukan pembayaran uang muka sesuai surat Nomor.129/MSS-V/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang diajukan kepada AGUS HERMAWAN selaku PPK, kemudian atas permohonan dari terdakwa, PPK menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat Nomor.KU.08.12/230/SNT-Prev-JBT/APBN/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Kepala SNT PJJ, dan telah dibayarkan sesuai dengan Berita acara pembayaran uang muka Nomor.KU.08.12/231/SNT-Prev-JBT/APBN/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan kwitansi ditandatangani oleh AGUS HERMAWAN,ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT.Menarabaja Sarana Sakti, tetapi terdakwa baru mulai melakukan mobilisasi untuk melaksanakan pekerjaan pada tanggal 15 Agustus 2010, dan sebelum melakukan pekerjaan AGUS HERMAWAN selaku PPK memerintahkan Pengawas utama, Konsultan pengawas dan Kontraktor untuk melakukan peninjauan lapangan apakah ada item pekerjaan yang akan ditambah atau di kurang, setelah dilakukan peninjauan lapangan ternyata terdapat item pekerjaan yang harus dirubah kemudian dituangkan dalam draf justifikasi teknis (Justek), pada saat rapat Justek diserahkan kepada tim peneliti pelaksanaan kontrak untuk dibahas bersama unsur PPK, unsur SNVT, Konsultan Pengawas, P2JJ dan Kontraktor, setelah Justek tersebut disetujui peserta rapat kemudian dilaporkan ke Kasatker untuk dilaporkan ke Kepala Balai besar II Padang untuk meminta persetujuan, tetapi KPA dan PPK tidak melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Balai besar II padang, tetapi kemudian Pihak SNVT, PPK dan Kontraktor tetap melakukan addendum karena Secara visual terdapat pekerjaan yang harus dirubah, dan yang berubah adalah pekerjaan Oprit dari Kontrak awal AC BC dan AC WC menjadi hanya sebatas lapis resap pengikat (Lapen), yang kemudian digunakan sebagai dasar Addendum pada tanggal 16 Agustus 2010 sesuai Nomor.KU.08.08/316/ADD-01/SNVT-Prev-JBT/APBN/2010 (Addendum 1) yang berisi :

No	I T E M	KONTRAK	ADDENDUM 01
1	2	3	4
1			
2			
1			
2			
3			
4			
1			
2			
1			
2			
3			
4			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			



14
15
16

17
18
19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI 2 DRAINASE

Pekerjaan galian untuk selokan drainase & saluran.
Pekerjaan pas batu dengan mortal

DIVISI 3 PEK TANAH

Galian biasa
Galian struktur dengan kedalaman 0-2m
Timbunan biasa
Penyiapan badan jalan

DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR

Lapis pondasi kelas A
Lapis pondasi kelas B

DIISI 6 PERKERASAN ASPAL

Lapis resap pengikat
Lapis perekat
AC WC
AC BC

DIVISI 7 STRUKTUR

Beton K 350
Beton K 250
Beton K 250 (isian sumuran)
Beton K 175
Beton Siklop K 175
Beton K 125
Penyediaan tiang pancang baja
Pemancangan tiang pancang baja
Penyediaan dinding sumuran silinder dia 300 cm
Penurunan dinding sumuran silinder dia 300 cm
Pas batu
Ekspansion join tipe baja bersudut
Sandaran reling
Bronjong
Marka jalan termoplastik
Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engginering grade.
Patok pengarah
Carb pracetak
Pipa untuk pembuangan air dari jembatan dia 4 inc

51,50 m2
34,50 m3

651,58 m3
231,80 m3
6.342 m3
3.675 m2

408 m3
612 m3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.225 putusan.mahkamahagung.go.id

3.945 lt

4.191 m2

24,10 m3

135 m3

285,16 m3

63,15 m3

126,98 m3

79,78 m3

20,09 m3

71.424 kg

67 m

6m

6m

765 m3

74 m

240 m

-

207 m2

2 buah

60 buah

253,60

6 m

43,20 m3

60 m3

110,25 m3

279,86 m3

5.537 m3

2.860 m2

167,40 m3

234 m3

1.321,92 lt

-

-

-

142,16 m3

360,14 m3

17,68 m3

78,95 m3

21,72 m3

3,19 m3

90.946,56 kg

768 m

8m

8m

1.378,91

76,8 m

247 m

295,33 m3

-

8 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148 buah
130 m
130 m

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan pada minggu ke-4 (empat) setiap bulan sesuai dengan scedulle dan realita di lapangan terdakwa harus melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah :

1. Minggu ke-4 (empat) bulan Mei 2010 sesuai jadwal pekerjaan mobilisasi dan pembebasan PLN, sedangkan realita dilapangan tidak sesuai jadwal yaitu Mobilisasi sudah selesai tetapi pembebasan PLN baru sebatas permohonan.
2. Minggu ke-4 (empat) bulan Juni 2010 sesuai jadwal pekerjaan penyediaan tiang pancang (sampai di lokasi) tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal karena belum ada tiang pancang dengan alasan keterlambatan pengiriman dan pada minggu pertama PT.Menarabaja Sarana Sakti ada menerima surat dari Departemen PU yang menyatakan agar pekerjaan dimulai, menunggu selesai masa sanggah banding.
3. Minggu ke-4 (empat) bulan Juli 2010 sesuai jadwal pekerjaan perangkaian besi ABT arah Bintuhan tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal dan masih belum ada kegiatan karena ada surat dari Departemen PU tersebut, namun pada akhir Juli PT.Menarabaja Sarana Sakti ada menerima surat untuk mulai pekerjaan.
4. Minggu ke-4 (empat) bulan Agustus 2010 sesuai jadwal pekerjaan pemancangan ABT arah Bengkulu, Pilar, pekerjaan batu tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal karena keterlambatan memulai pekerjaan dan masih mengerjakan pekerjaan ABT arah Bintuhan.
5. Minggu ke-4 (empat) bulan September 2010 sesuai jadwal pekerjaan timbunan biasa pada Oprit dan perkerasan berbutir (batu pecah 3x5) serta peluncuran gelagar pra cetak tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal yang seharusnya sudah mencapai 1,403 M3 namun baru terealisasi 0,567 M3.
6. Minggu ke-4 (empat) bulan Oktober 2010 sesuai jadwal pekerjaan lapisan pondasi Agregat Klas A dan C tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal dan baru mengerjakan timbunan biasa 0,906 M3.
7. Minggu ke-4 (empat) bulan Nopember 2010 sesuai jadwal seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan gelagar (bentang) dan pengecoran lantai jembatan tetapi realita dilapangan masih mengerjakan ABT arah Bengkulu dan pilar karena pra cetak baru tiba sebgian dan alat belum sampai.
8. Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2010 sesuai jadwal seharusnya sudah finishing tetapi realita dilapangan masih menyelesaikan pekerjaan pilar.

Bahwa Progres fisik pekerjaan yang dibuat oleh Ir.BURLIAN selaku Konsultan Pengawas (sebagai Supervision Engineer/SE) dari PT.MAXITECH UTAMA INDONESIA yang terpasang per tanggal 13 Desember 2010 sebesar 44,00 %, tetapi terdakwa telah mencairkan uang sebesar 46,03 % karena terdakwa memasukan item pekerjaan Base A, Base B dan Bronjong yang saat itu belum dikerjakan.

Dalam laporan harian, mingguan, bulanan, back up data, sertifikat bulanan dan hasil opname 100 % dicantumkan nama Ir.HENDRA GUNAWAN selaku GS PT.Menarabaja Sarana Sakti atas permintaan AGUS HERMAWAN dan Terdakwa, sedangkan untuk tandatangan di tandatangani oleh AGUS HERMAWAN karena Ir.HENDRA GUNAWAN tidak pernah berada di tempat lokasi.

Hal tersebut melanggar pasal 3, pasal 33 Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Bahwa berdasarkan Progres pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Tahun anggaran 2010 sampai dengan akhir kontrak tanggal 16 Desember 2010 sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh sdr.ZETMAN atas perintah terdakwa berdasarkan data laporan harian, mingguan dan bulanan dari pihak Konsultan Pengawas, yang ditandatangani oleh: HENDRA GUNAWAN (selaku GS), Ir.RASDAM (selaku Chief Inspektor (CI) dan ADY SUTRISNO (selaku Kordinator Pengawas Lapangan) baru mencapai antara lain :

1. Laporan bulanan, Mei 2010 prosentase pekerjaan 0 %.
2. Laporan bulanan, Juni 2010 prosentase pekerjaan 0 %.
3. Laporan bulanan, Juli 2010 prosentase pekerjaan 0,59 %.
4. Laporan bulanan, Agustus 2010 prosentase pekerjaan 21,81 %.
5. Laporan bulanan, September 2010 prosentase pekerjaan 32,86 %.
6. Laporan bulanan, Oktober 2010 prosentase pekerjaan 39,13 %.
7. Laporan bulanan, Nopember 2010 prosentase pekerjaan 46,03 %.
8. Laporan bulanan, Desember 2010 prosentase pekerjaan 76,33 %.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa sampai dengan Desember 2010 baru mencapai 76,33 % sedangkan kontrak akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2010, sehingga kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada AGUS HERMAWAN (selaku PPK) untuk dilakukan addendum 2 tentang permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai surat Nomor.030/MB-JMB/12/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian AGUS HERMAWAN menindaklanjuti surat terdakwa dengan membuat surat Nomor.PN.03.02/518/SNVT-Prev-JBT/APBN /2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang permohonan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Ir.SALAMUN selaku Kepala SNVT, dan Ir.SALAMUN selaku Kepala SNVT membuat surat yang ditujukan kepada Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor.PR.03.02/319/SNVT-Prev-JJ/APBN/2010 tanggal 09 Desember 2010, kemudian dilakukan pembahasan tentang perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Kepala SNVT, PPK, Konsultan Pengawas, Dir.PT.Menerabaja Sarana Sakti, Panitia Peneliti Kontrak, dan hasil rapat menyetujui dilakukan perpanjangan waktu, sehingga dilakukan Addendum ke-2 sesuai Nomor.KU.08.08/178/ADD-02/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang berisi tentang perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender (tanggal 21 Mei 2010 s/d 16 Desember 2010) menjadi 225 hari kalender (tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010) dengan alasan keterlambatan pengiriman tiang pancang dan pra cetak.

Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik, tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan AGUS HERMAWAN (PPK) jika pekerjaan tetap dilanjutkan maka tidak akan dilakukan pemutusan kontrak.

Bahwa ADY SUTRISNO diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk menandatangani Laporan harian, mingguan, bulanan, Back up data, sertifikat bulanan dan hasil opname 100 % yang dibuat oleh Ir. HENDRA GUNAWAN selaku GS.PT.Menarabaja Sarana Sakti dan ditandatangani oleh Ir.HENDRA GUNAWAN dan terdakwa, bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan air ilik Kabupaten kaur telah selesai 100 %, sedangkan diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100 %.

Hal tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan dalam pasal 3 dan 33 Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Walaupun Pekerjaan sampai dengan akhir kontrak yang tertuang dalam addendum ke-2 tanggal 31 Desember 2010 baru mencapai 76,33 %, dan belum selesai 100 %, Ir.SALAMUN selaku KPA dan AGUS HERMAWAN selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap kegiatan tersebut, karena ada kesepakatan antara terdakwa dengan AGUS HERMAWAN, sehingga Ir.SALAMUN dan AGUS HERMAWAN menyetujui pencairan anggaran yang diajukan oleh terdakwa untuk pencairan 100 %, dan AGUS HERMAWAN tidak melakukan denda keterlambatan terhadap terdakwa, dan kemudian terdakwa dan AGUS HERMAWAN tetap melaksanakan pekerjaan sampai dengan bulan Mei 2011

Hal tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 3, pasal 5 dan pasal 33 serta pasal 37 Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya.

Bahwa Tim PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik bersama/opname terhadap hasil preservasi jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa karena belum ada Perintah dari Kepala SNVT, dan sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2010 pekerjaan belum selesai, tetapi dana telah dicairkan seluruhnya 100 %, tetapi terdakwa dan AGUS HERMAWAN telah membuat dan menandatangani dokumen serah terima pertama pekerjaan (PHO) nomor.KU.08.08/602/SNVT-PREV-KBT/APBN/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, dan dokumen tersebut dibuat untuk salah satu syarat permohonan pembayaran 100 % oleh terdakwa, sedangkan terdakwa, AGUS HERMAWAN dan Ir.SALAMUN mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai, tetapi Ir.SALAMUN sebagai Kepala SNVT selaku KPA tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) yang berisi tentang proses pencairan dana dari rekening Kas Negara ke rekening tujuan dalam hal ini rekening terdakwa, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja, yang berisi pernyataan dari Kepala SNVT/KPA yang bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada terdakwa.

Bahwa Pencairan anggaran pada pekerjaan Prservasi Jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahu 2010 diajukan oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain:

1. Uang muka 20 % sebesar Rp. 1.872.694.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. AP2D Nomor.00354 tanggal 31 Agustus 2010.
b. SP2D Nomor.805347P/016/115 tanggal 17 Juni 2010.
2. Termyn ke-2 (dua) pembayaran MC1, MC2, MC3 dan MC4 progres pekerjaan sebesar 19,82 % sebesar Rp. 1.429.313.652,-
a. SPM Nomor.00354 tanggal 31 Agustus 2010.
b. SP2D Nomor.812747P/016/115 tanggal 1 September 2010.
3. Termyn ke-3 (tiga) pembayaran MC5 progres pekerjaan 32,86 % sebesar Rp. 724.411.342,-
a. SPM Nomor.00428 tanggal 11 Oktober 2010.
b. SP2D Nomor.816319P/016/115 tanggal 13 Oktober 2010.
4. Termyn ke-4 (empat) pembayaran MC6 progres pekerjaan 39,13 % sebesar Rp. 410.896.155,-
a. SPM Nomor.00525 tanggal 19 Nopember 2010.
b. AP2D nomor.415797R/016/115 tanggal 19 Nopember 2010.
5. Termyn ke-5 (lima) pembayaran MC7, progres pekerjaan 46,03 % sebesar Rp. 4522.384.743,-
a. SPM Nomor.00615 tanggal 16 Desember 2010.
b. SP2D Nomor.419549R/016/115 tanggal 17 Desember 2010.
6. Termyn ke-6 (enam) pembayaran MC8 progres pekerjaan 75,33 % sebesar Rp. 1.878.674.317,-
a. SPM Nomor.00623 tanggal 20 Desember 2010.
b. SP2D Nomor.420164R/016/115 tanggal 21 Desember 2010.
7. Termyn ke-7 (tujuh) Finas MC pembayaran sisa dana pekerjaan sebesar Rp.2.515.340.991,-
a. SPM Nomor.00624 tanggal 20 Desember 2010.
b. SP2D Nomor.420355R/016/115 tanggal 23 Desember 2010.

Hal tersebut melanggar pasal 3 dan pasal 32 Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Bahwa untuk menampung pembayaran terhadap pekerjaan Preserasi jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, terdakwa telah membuka rekening pada Bank Bengkulu atas nama KARSONO dengan Nomor rekening 001.01.07.05700.3, dan dari anggaran untuk pekerjaan preservasi jembatan seluruhnya sesuai kontrak sebesar Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tigaratus enampuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan oleh terdakwa sebanyak 7(tujuh) tahapan dan masuk ke rekening Nomor.001.01.07.05700 Bank Bengkulu atas nama KARSONO.

Bahwa setelah uang berada di rekening atas nama terdakwa pada Bank Bengkulu, dan untuk mencairkannya maka terdakwa menandatangani cheque untuk pengambilan uang tersebut, dan dari seluruh uang yang ada Pada rekening Nomor. 001.01.07.05700.3 An.KARSONO Bank Bengkulu telah dicairkan/diambil seluruhnya oleh terdakwa dan oleh orang lain antara lain :

1. Cek No.CH417381 dicairkan oleh Karsono sebesar Rp. 1.651.376.000,-
2. Cek No.CH417384 dicairkan oleh FERA LOLYTA sebesar Rp. 250.000.000,-
3. Cek No.CH419671 dicairkan oleh FERA LOLYTA sebesar Rp. 230.514.000,-
4. Cek No.CH417389 dicairkan oleh WALIN sebesar Rp. 377.000.000,-
5. Cek No.CH591002 dicairkan oleh FIKE DWI sebesar Rp. 160.000.000,-
6. Cek No.CH419675 dicairkan oleh FIKE DWI sebesar Rp. 32.000.000,-
7. Cek No.CH419675 dicairkan oleh ARBIN WAMIT sebesar Rp. 58.000.000,-
8. Cek No.CH419676 dicairkan oleh FIKE sebesar Rp. 55.000.000,-
9. Cek No.CH419677 dicairkan oleh FIKE sebesar Rp. 40.000.000,-
10. Cek No.CH591005 dicairkan oleh ASAD sebesar Rp. 170.000.000,-
11. Cek No.CH591007 dicairkan oleh SYAFRIAL sebesar Rp. 75.000.000,-
12. Cek No.CH591010 dicairkan oleh SAMSU sebesar Rp. 134.195.000,-
13. Cek No.CH591014 dicairkan oleh KARSONO sebesar 201.000.000,-
14. Cek No.CH591014 dicairkan oleh CECEN YUHENI sebesar Rp. 29.000.000,-
15. Cek No.CH591018 dicairkan oleh AGUS sebesar Rp. 350.000.000,-
16. Cek No.CH591019 dicairkan oleh AGUS sebesar Rp. 48.000.000,-
17. Cek No.CH591021 dicairkan oleh ROHMI sebesar Rp. 1.656.600.000,-
18. Cek No.CH591021 dicairkan oleh BENY sebesar Rp. 2.218.073.419,-
19. Cek No.CH591022 dicairkan oleh ROHMI sebesar Rp. 983.000.000,-
20. Cek No.CH591020 dicairkan oleh RAHMATULLAH sebesar Rp.140.000.000,-

Bahwa terhadap pencairan dana yang dilakukan oleh pihak lain dengan menggunakan cheque yang sudah ditandatangani oleh terdakwa diantaranya digunakan antara lain:

1. Dicairkan oleh AGUS HERMAWAN sebesar Rp. 398.000.000,- (tigaratus sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puluh deapuluh enam juta enam ratus rupiah) digunakan untuk pembayaran pengecoran lantai.
2. Dicairkan oleh ROHMI sebesar Rp. 1.656.600.000,- (satu milyar enam ratus limapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran pinjaman.
 3. Dicairkan oleh RAHMATULLAH sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran fee pinjam perusahaan PT.Menarabaja Sarana Sakti.
 4. Dicairkan oleh ARBIN WAMIT sebesar Rp. 58.000.000,- (limapuluh delapan juta rupiah) digunakan untuk pembayaran material.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun 2010 yang dilakukan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Daerah (LPJKD) Bengkulu, ada 2 yaitu :
- a. Hasil Pemeriksaan fisik yang terpasang per Desember 2010 (sesuai batas akhir kontrtak)terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang dari kontrak yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KURANG
1	2	3

1

1

2

3

4

1

2

1

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

DIVISI 1 UMUM
Mobilisasi

DIVISI 2 DRAINASE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan pemeliharaan jalan.

Pasangan batu dengan mortal.

Timbunan Poros/bahan penyangkang.

Pipa berlubang banyak untuk drainase bawah.

DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH.

Galian tanah.

Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m

DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR.

Lapis pondasi Agregat Klas A

Lapis pondasi Agregat Klas B

DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL.

Lapis resap pengikat.

DIVISI 7 STRUKTUR.

Beton K 350

Beton K 250

Beton K 175

Beton Siklop K 125

Unit cetak gelagar tipe I bentang 30 m (30.6x)

Baja tulangan U 24 polos.

Baja tulangan U 32 Ulir

Pengujian pembebanan statis pada tiang dengan diameter s/d 600 mm.

Pas batu

Ekspansi tipe baja bersudut.

Peralatan elastomerik 3 (400x450x45)

Latlarstopler.

Sandaran Railling

Bronjong.

DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR.

Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engginering grade.

Patok pengarah

Carp pracetak

Pipa untuk pembuangan air dari jembatan diameter 4 Inc.

0,3 Ls.

43,20 m3

60 m3

16 m3

116 m3

110,25 m3

6,77 m3

167,4 m3

234 m3

1.321,92 Ltr

142,16 m3

19,57 m3

78,95 m3

1,95 m3

0,6 buah.

34,447 kg

54.887,65 kg

2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 033, 06 putusan.mahkamahagung.go.id

76,8 m

20 buah

20 buah

247 m

295,33 m3

8 buah

148 buah

130 m

130 m

b. Hasil pemeriksaan fisik yang terpasang per 25 dan 26 Mei 2011:

1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang dari kontrak yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KURANG
1		2
		3

1

2

3

4

1

2

3

1.

2

3 PEKERJAAN DRAINASE.

Pekerjaan galian tanah untuk drainase.

Pas batu dengan mortal.

Timbunan poros/bahan penyaring

Pipa berlubang banyak untuk drainase bawah

PEKERJAAN STRUKTUR.

Beton K 175

Pas batu

Bronjong

PEKERJAAN PENGEMBANGAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR.

Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul enggining grade.

Patok pengarah

Carp pracetak

43,20 m3

60 m3

16 m3

116 m3

21,19 m3

661,97 m3

295,33 m3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 buah. putusan.mahkamahagung.go.id

148 buah
130 m

2. Terdapat beberapa item yang melebihi kontrak yaitu

NO	URAIAN PEKERJAAN	LEBIH
1	2	3

1.
2

3 PEKERJAAN BERBUTIR
Lapis Pondasi Agregat Klas A
Lapis Pondasi Agregat Klas B
Lapis Pondasi Agregat Klas C

54,83 m3
62,34 m3
65,75 m3

Bahwa Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 490.104.927,63 (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah, enampuluh tiga sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-4614/PW06/5/2011 tanggal 20 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi Pembayaran (termasuk PPN)..... Rp.
9.283.716.000,-
b. Realisasi Fisik (termasuk PPN).....
Rp. 8.727.927.000,-
c. Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b).....
Rp. 555.789.000,-
d. Pajak yang telah di potong:
7. PPN (Rp.843.974.183,00 - Rp.793.447.992,48) Rp. 50.526.190,52
8. PPh (Rp.253.192.255,00 - Rp.238.034.373,15) Rp. 15.157.881,85
9. Sub
jumlah
. Rp. 65.684.072,37
e. Kerugian Keuangan Negara (c-d).....
Rp. 490.104.927,63

Akibat perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa menjadi kaya yaitu yang semula tidak ada menjadi ada, atau kekayaannya bertambah, yang semula sudah ada dan bertambah sebanyak Rp. 490.104.927,63 (Empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enampuluh tiga sen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (21) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA, selaku direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKTI, dan berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,SH.M.Kn Nomor.140 tanggal 26 April 2010, Selaku Kuasa Direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKSI sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Preservasi Jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, berdasarkan perjanjian kerja (kontrak) nomor.KU.08.08/178/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang dananya bersumber dari APBN tahun 2010 sebesar Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tigapuluh enampuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara bersama-sama dengan AGUS HERMAWAN, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor.96/KPTS/M/2010 tanggal 07 Januari 2010 tentang pengangkatan atasan kepala Satuan Kerja, Pembantu atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan putusan pengadilan yang dipimpin oleh kepala Satuan Kerja, Kepala Satuan kerja Non Vertikal tertentu/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dirjen Bina Marga Kementerian PU Tahun anggaran 2010, (dalam berkas terpisah/melarikan diri/DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010, atau setidaknya tidaknya pada hari Kamis 17 Juni 2010 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Desember 2010, atau pada tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, dan di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2010 bertempat di Kantor dinas pekerjaan umum Provinsi Bengkulu terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA , selaku direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKTI, dan berdasarkan Akta Notaris DENI YOHANES,SH.M.Kn Nomor.140 tanggal 26 April 2010, Selaku Kuasa Direktur PT.MENARABAJA SARANA SAKSI sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Preservasi Jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, dan AGUS HERMAWAN, ST Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menandatangani kontrak berdasarkan surat perjanjian kerja (kontrak) nomor.KU.08.08/178/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 21 Mei 2010, yang dananya bersumber dari APBN tahun 2010 sebesar Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tigaratus enampuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender dari tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 16 Desember 2010, dengan lingkup pekerjaan diantaranya:

I. Divisi I umum,

1. Mobilisasi 1,00 Ls (lumsam).
2. Relikasi Utilitas dan pelayanan PLN yang ada 1.00 Ls.

II. Divisi II Drainase.

3. Galian untuk Drainase, selokan dan saluran air, 51.50 M3.
4. Pasangan batu dengan mortal, 34.50 M3.
5. Timbunan Porus atau bahan penyaring 16.00 M3.
6. Pipa belubang banyak (Perforated pipa) untuk pekerjaan drainase bawah permukaan 116.00 M1.

III.Divisi 3 Pekerjaan tanah;

1. Galian biasa 651.58 M3.
2. Galian struktur dengan kedalaman 0-2 meter 231.80 M3.
3. Conferdam, Penyokong, Pengaku dan Pekerjaan yang berkaitan 1.00 M1
4. Timbunan biasa 6.342,07 M3
5. Penyiapan badan jalan 3.675,00 M2.

V. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir :

1. Lapisan pondasi Agregat Kelas A 408.00 M3
2. Lapisan pondasi Agregat Kelas B 612,00 M3.
3. Lapis pondasi agregat kelas 559,90 M3.

VI.Divisi 6 Perkerasan Aspal :

1. Lapis resap pengikat 3.255,80 Lt.
2. Lapis perekat 3.945,30 Lt.
3. Laston lapis aus (AC-WC) t-4 cm 4.191,00.
4. Laston lapis antara (AC-BC) t-5 cm 24,10.

VII.Divisi 7. Struktur:

1. Beton K-530, 135,00 M3.
2. Beton K-250, 285,16 M3.
3. Beton K-250 (isian sumuran) 63,15 M3.
4. Beton K-175, 126,98 M3.
5. Beton siklop K-175, 79,78 M3.
6. Beton K-125, 20,09 M3.
7. Unit pra cetak gelagar Tipe I bentang 30 Meter, 2,00 Bh.
8. Baja tulangan U24 polos, 38.500,00 Kg.
9. Baja tulangan U32 Ulir, 87.583,00 Kg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Penjualan material pembangunan, 71.424,00 Kg.
11. Pemancangan tiang pancang pipa baja dia 400 meter, 672,00 M1.
12. Pengujian pembebanan pada tiang dengan dia 600 mm, 2,00 Bh.
13. Penyediaan dinding sumuran silinder dia 300 cm, 6,00 Bh.
14. Penurunan dinding sumuran silinder, diameter 300 cm, 6,00 M1.
15. Pasangan batu, 765,00 M1.
16. Expansion join Tipe Aspatik Plug, 74,00 M3.
17. Peletakan alastomerik jenis 3 (400x450x45), 20,00 M1.
18. Litaral stopper, 20,00 Bh.
19. Sandaran (ralling), 240,00 M1.

VIII. Divisi 8 Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor:

1. Marka jalan termo plastik, 207,00 M2.
2. Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul High Intensity, 2,00 Bh.
3. Patok pengarah, 60,00 Bh.
4. Krib pracetak, 253,60 M1.
5. Pipa untuk pembuangan air dari jembatan dia 4 mm, 6,00 M1.

Bahwa setelah terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), kemudian Ir.SALAMUN selaku Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNT) menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor.KU.08.09/179/SNVT-Prev-JBT/APBN/2010 tanggal 21 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir.SALAMUN selaku Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Preservasi Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi Bengkulu.

Bahwa setelah terdakwa menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian terdakwa selaku direktur PT.Menarabaja Sarana Sakti mengajukan pembayaran uang muka sesuai surat Nomor.129/MSS-V/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang diajukan kepada AGUS HERMAWAN selaku PPK, kemudian atas permohonan dari terdakwa, PPK menindaklanjuti surat tersebut dengan membuat surat Nomor.KU.08.12/230/SNT-Prev-JBT/APBN/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Kepala SNT PJJ, dan telah dibayarkan sesuai dengan Berita acara pembayaran uang muka Nomor.KU.08.12/231/SNT-Prev-JBT/APBN/2010 tanggal 14 Juni 2010 dan kwitansi ditandatangani oleh AGUS HERMAWAN, ST selaku PPK dan Terdakwa selaku Direktur PT.Menarabaja Sarana Sakti, tetapi terdakwa baru mulai melakukan mobilisasi untuk melaksanakan pekerjaan pada tanggal 15 Agustus 2010, dan sebelum melakukan pekerjaan AGUS HERMAWAN selaku PPK memerintahkan Pengawas utama, Konsultan pengawas dan Kontraktor untuk melakukan peninjauan lapangan apakah ada item pekerjaan yang akan ditambah atau di kurang, setelah dilakukan peninjauan lapangan ternyata terdapat item pekerjaan yang harus dirubah kemudian dituangkan dalam draf justifikasi teknis (Justek), pada saat rapat Justek diserahkan kepada tim peneliti pelaksanaan kontrak untuk dibahas bersama unsur PPK, unsur SNVT, Konsultan Pengawas, P2JJ dan Kontraktor, setelah Justek tersebut disetujui peserta rapat kemudian dilaporkan ke Kasatker untuk dilaporkan ke Kepala Balai besar II Padang untuk meminta persetujuan, tetapi KPA dan PPK tidak melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Balai besar II padang, tetapi kemudian Pihak SNVT, PPK dan Kontraktor tetap melakukan addendum karena Secara visual terdapat pekerjaan yang harus dirubah, dan yang berubah adalah pekerjaan Oprit dari Kontrak awal AC BC dan AC WC menjadi hanya sebatas lapis resap pengikat (Lapen), yang kemudian digunakan sebagai dasar Addendum pada tanggal 16 Agustus 2010 sesuai Nomor.KU.08.08/316/ADD-01/SNVT-Prev-JBT/APBN/2010 (Addendum 1) yang berisi :

No.	I T E M	KONTRAK ADDENDUM	01
1	2	3	4
1			
2			
1			
2			
3			
4			
1			



1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DIVISI 2 DRAINASE

Pekerjaan galian untuk selokan drainase & saluran.
Pekerjaan pas batu dengan mortal

DIVISI 3 PEK TANAH

Galian biasa
Galian struktur dengan kedalaman 0-2m
Timbunan biasa
Penyiapan badan jalan

DIVISI 5 PERKERASAN BERBUTIR

Lapis pondasi kelas A
Lapis pondasi kelas B

DIISI 6 PERKERASAN ASPAL

Lapis resap pengikat
Lapis perekat
AC WC
AC BC

DIVISI 7 STRUKTUR

Beton K 350
Beton K 250
Beton K 250 (isian sumuran)
Beton K 175
Beton Siklop K 175
Beton K 125
Penyediaan tiang pancang baja
Pemancangan tiang pancang baja
Penyediaan dinding sumuran silinder dia 300 cm
Penurunan dinding sumuran silinder dia 300 cm
Pas batu
Ekspansi join tipe baja bersudut
Sandaran reling
Bronjong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marka ja putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul enggining grade.

Patok pengarah

Carb pracetak

Pipa untuk pembuangan air dari jembatan dia 4 inc

51,50 m2

34,50 m3

651,58 m3

231,80 m3

6.342 m3

3.675 m2

408 m3

612 m3

3.225,80 lt

3.945 lt

4.191 m2

24,10 m3

135 m3

285,16 m3

63,15 m3

126,98 m3

79,78 m3

20,09 m3

71.424 kg

67 m

6m

6m

765 m3

74 m

240 m

-

207 m2

2 buah

60 buah

253,60

6 m

43,20 m3

60 m3

110,25 m3

279,86 m3

5.537 m3

2.860 m2

167,40 m3

234 m3

1.321,92 lt

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142,16 m3
360,14 m3
17,68 m3
78,95 m3
21,72 m3
3,19 m3
90.946,56 kg
768 m
8m
8m
1.378,91
76,8 m
247 m
295,33 m3
-
8 buah

148 buah
130 m
130 m

Bahwa berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan pada minggu ke-4 (empat) setiap bulan sesuai dengan scedulle dan realita di lapangan terdakwa harus melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah :

1. Minggu ke-4 (empat) bulan Mei 2010 sesuai jadwal pekerjaan mobilisasi dan pembebasan PLN, sedangkan realita dilapangan tidak sesuai jadwal yaitu Mobilisasi sudah selesai tetapi pembebasan PLN baru sebatas permohonan.
2. Minggu ke-4 (empat) bulan Juni 2010 sesuai jadwal pekerjaan penyediaan tiang pancang (sampai di lokasi) tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal karena belum ada tiang pancang dengan alasan keterlambatan pengiriman dan pada minggu pertama PT.Menarabaja Sarana Sakti ada menerima surat dari Departemen PU yang menyatakan agar pekerjaan dimulai, menunggu selesai masa sanggah banding.
3. Minggu ke-4 (empat) bulan Juli 2010 sesuai jadwal pekerjaan perangkaian besi ABT arah Bintuhan tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal dan masih belum ada kegiatan karena ada surat dari Departemen PU tersebut, namun pada akhir Juli PT.Menarabaja Sarana Sakti ada menerima surat untuk mulai pekerjaan.
4. Minggu ke-4 (empat) bulan Agustus 2010 sesuai jadwal pekerjaan pemancangan ABT arah Bengkulu, Pilar, pekerjaan batu tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal karena keterlambatan memulai pekerjaan dan masih mengerjakan pekerjaan ABT arah Bintuhan.
5. Minggu ke-4 (empat) bulan September 2010 sesuai jadwal pekerjaan timbunan biasa pada Oprit dan perkerasan berbutir (batu pecah 3x5) serta peluncuran gelagar pra cetak tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal yang seharusnya sudah mencapai 1,403 M3 namun baru terealisasi 0,567 M3.
6. Minggu ke-4 (empat) bulan Oktober 2010 sesuai jadwal pekerjaan lapisan pondasi Agregat Klas A dan C tetapi realita dilapangan tidak sesuai jadwal dan baru mengerjakan timbunan biasa 0,906 M3.
7. Minggu ke-4 (empat) bulan Nopember 2010 sesuai jadwal seharusnya sudah menyelesaikan pekerjaan gelagar (bentang) dan pengecoran lantai jembatan tetapi realita dilapangan masih mengerjakan ABT arah Bengkulu dan pilar karena pra cetak baru tiba sebgian dan alat belum sampai.
8. Minggu ke-4 (empat) bulan Desember 2010 sesuai jadwal seharusnya sudah finishing tetapi realita dilapangan masih menyelesaikan pekerjaan pilar.

Bahwa Progres fisik pekerjaan yang dibuat oleh Ir.BURLIAN selaku Konsultan Pengawas (sebagai Supervision Engineer/SE) dari PT.MAXITECH UTAMA INDONESIA yang terpasang per tanggal 13 Desember 2010 sebesar 44,00 %, tetapi terdakwa telah mencairkan uang sebesar 46,03 % karena terdakwa memasukan item pekerjaan Base A, Base B dan Bronjong yang saat itu belum dikerjakan.

Dalam laporan harian, mingguan, bulanan, back up data, sertifikat bulanan dan hasil opname 100 % dicantumkan nama Ir.HENDRA GUNAWAN selaku GS PT.Menarabaja Sarana Sakti atas permintaan AGUS HERMAWAN dan Terdakwa, sedangkan untuk tandatangan di tandatangani oleh AGUS HERMAWAN karena Ir.HENDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi.

Bahwa berdasarkan Progres pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Tahun anggaran 2010 sampai dengan akhir kontrak tanggal 16 Desember 2010 sesuai dengan laporan bulanan yang dibuat oleh sdr.ZETMAN atas perintah terdakwa berdasarkan data laporan harian, mingguan dan bulanan dari pihak Konsultan Pengawas, yang ditandatangani oleh: HENDRA GUNAWAN (selaku GS), Ir.RASDAM (selaku Chief Inspektor (CI) dan ADY SUTRISNO (selaku Kordinator Pengawas Lapangan) baru mencapai antara lain :

1. Laporan bulanan, Mei 2010 prosentase pekerjaan 0 %.
2. Laporan bulanan, Juni 2010 prosentase pekerjaan 0 %.
3. Laporan bulanan, Juli 2010 prosentase pekerjaan 0,59 %.
4. Laporan bulanan, Agustus 2010 prosentase pekerjaan 21,81 %.
5. Laporan bulanan, September 2010 prosentase pekerjaan 32,86 %.
6. Laporan bulanan, Oktober 2010 prosentase pekerjaan 39,13 %.
7. Laporan bulanan, Nopember 2010 prosentase pekerjaan 46,03 %.
8. Laporan bulanan, Desember 2010 prosentase pekerjaan 76,33 %.

Bahwa sesuai dengan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa sampai dengan Desember 2010 baru mencapai 76,33 % sedangkan kontrak akan berakhir pada tanggal 16 Desember 2010, sehingga kemudian terdakwa mengajukan permohonan kepada AGUS HERMAWAN (selaku PPK) untuk dilakukan addendum 2 tentang permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai surat Nomor.030/MB-JMB/12/2010 tanggal 09 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian AGUS HERMAWAN menindaklanjuti surat terdakwa dengan membuat surat Nomor.PN.03.02/518/SNVT-Prev-JBT/APBN /2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang permohonan addendum penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kepada Ir.SALAMUN selaku Kepala SNVT, dan Ir.SALAMUN selaku Kepala SNVT membuat surat yang ditujukan kepada Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor.PR.03.02/319/SNVT-Prev-JJ/APBN/2010 tanggal 09 Desember 2010, kemudian dilakukan pembahasan tentang perpanjangan waktu yang dilakukan oleh Kepala SNVT, PPK, Konsultan Pengawas, Dir.PT.Menerabaja Sarana Sakti, Panitia Peneliti Kontrak, dan hasil rapat menyetujui dilakukan perpanjangan waktu, sehingga dilakukan Addendum ke-2 sesuai Nomor.KU.08.08/178/ADD-02/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang berisi tentang perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender (tanggal 21 Mei 2010 s/d 16 Desember 2010) menjadi 225 hari kalender (tanggal 21 Mei 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010) dengan alasan keterlambatan pengiriman tiang pancang dan pra cetak.

Bahwa sampai dengan batas waktu kontrak tanggal 31 Desember 2010 Terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik, tetapi berdasarkan kesepakatan antara terdakwa dengan AGUS HERMAWAN (PPK) jika pekerjaan tetap dilanjutkan maka tidak akan dilakukan pemutusan kontrak, kemudian terdakwa menyerahkan pekerjaan tersebut kepada AGUS HERMAWAN, dan selanjutnya AGUS HERMAWAN melaksanakan pekerjaan diluar Kontrak yaitu mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 26 Mei 2011.

Bahwa ADY SUTRISNO diperintahkan secara lisan oleh terdakwa untuk menandatangani Laporan harian, mingguan, bulanan, Back up data, sertifikat bulanan dan hasil opname 100 % yang dibuat oleh Ir. HENDRA GUNAWAN selaku GS.PT.Menarabaja Sarana Sakti dan ditandatangani oleh oleh Ir.HENDRA GUNAWAN dan terdakwa, bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan air ilik Kabupaten kaur telah selesai 100 %, sedangkan diketahui bahwa pekerjaan belum selesai 100 %.

Walaupun Pekerjaan sampai dengan akhir kontrak yang tertuang dalam addendum ke-2 tanggal 31 Desember 2010 baru mencapai 76,33 %, dan belum selesai 100 %, Ir.SALAMUN selaku KPA dan AGUS HERMAWAN selaku PPK tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap kegiatan tersebut, karena ada kesepakatan antara terdakwa dengan AGUS HERMAWAN, sehingga Ir.SALAMUN dan AGUS HERMAWAN menyetujui pencairan anggaran yang diajukan oleh terdakwa untuk pencairan 100 %, dan AGUS HERMAWAN tidak melakukan denda keterlambatan terhadap terdakwa, dan kemudian terdakwa dan AGUS HERMAWAN tetap melaksanakan pekerjaan sampai dengan bulan Mei 2011.

Bahwa Tim PHO tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik bersama/opname terhadap hasil preservasi jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa karena belum ada Perintah dari Kepala SNVT, dan sampai dengan akhir kontrak tanggal 31 Desember 2010 pekerjaan belum selesai, tetapi dana telah dicairkan seluruhnya 100 %, tetapi terdakwa dan AGUS HERMAWAN telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuat putusan mahkamahagung.go.id terima pertama pekerjaan (PHO) nomor.KU.08.08/602/SNVT-PREV-KBT/APBN/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100 %, dan dokumen tersebut dibuat untuk salah satu syarat permohonan pembayaran 100 % oleh terdakwa, sedangkan terdakwa, AGUS HERMAWAN dan Ir.SALAMUN mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai, tetapi Ir.SALAMUN sebagai Kepala SNVT selaku KPA tetap menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan SPP Langsung (LS) yang berisi tentang proses pencairan dana dari rekening Kas Negara ke rekening tujuan dalam hal ini rekening terdakwa, dan surat pernyataan tanggung jawab belanja, yang berisi pernyataan dari Kepala SNVT/KPA yang bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran uang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada terdakwa.

Bahwa Pencairan anggaran pada pekerjaan Prservasi Jembatan air ilik Kabupaten Kaur tahu 2010 diajukan oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali antara lain:

1. Uang muka 20 % sebesar Rp. 1.872.694.800,-
 - a.APM Nomor.00203 tanggal 16 Juni 2010.
 - b.SP2D Nomor.805347P/016/115 tanggal 17 Juni 2010.
2. Termyn ke-2 (dua) pembayaran MC1, MC2, MC3 dan MC4 progres pekerjaan sebesar 19,82 % sebesar Rp. 1.429.313.652,-
 - a.SPM Nomor.00354 tanggal 31 Agustus 2010.
 - b.SP2D Nomor.812747P/016/115 tanggal 1 September 2010.
3. Termyn ke-3 (tiga) pembayaran MC5 progres pekerjaan 32,86 % sebesar Rp. 724.411.342,-
 - c. SPM Nomor.00428 tanggal 11 Oktober 2010.
 - d. SP2D Nomor.816319P/016/115 tanggal 13 Oktober 2010.
4. Termyn ke-4 (empat) pembayaran MC6 progres pekerjaan 39,13 % sebesar Rp. 410.896.155,-
 - a.SPM Nomor.00525 tanggal 19 Nopember 2010.
 - b.AP2D nomor.415797R/016/115 tanggal 19 Nopember 2010.
5. Termyn ke-5 (lima) pembayaran MC7, progres pekerjaan 46.03 % sebesar Rp. 4522.384.743,-
 - a.SPM Nomor.00615 tanggal 16 Desember 2010.
 - b.SP2D Nomor.419549R/016/115 tanggal 17 Desember 2010.
6. Termyn ke-6 (enam) pembayaran MC8 progres pekerjaan 75,33 % sebesar Rp. 1.878.674.317,-
 - a.SPM Nomor.00623 tanggal 20 Desember 2010.
 - b.SP2D Nomor.420164R/016/115 tanggal 21 Desember 2010.
7. Termyn ke-7 (tujuh) Finas MC pembayaran sisa dana pekerjaan sebesar Rp.2.515.340.991,-
 - a.SPM Nomor.00624 tanggal 20 Desember 2010.
 - b.SP2D Nomor.420355R/016/115 tanggal 23 Desember 2010.

Bahwa untuk menampung pembayaran terhadap pekerjaan Preserasi jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, terdakwa telah membuka rekening pada Bank Bengkulu atas nama KARSONO dengan Nomor rekening 001.01.07.05700.3, dan dari anggaran untuk pekerjaan preservasi jembatan seluruhnya sesuai kontrak sebesar Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tigaratus enampuluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) seluruhnya telah dicairkan oleh terdakwa sebanyak 7(tujuh) tahapan dan masuk ke rekening Nomor.001.01.07.05700 Bank Bengkulu atas nama KARSONO.

Bahwa setelah uang berada di rekening atas nama terdakwa pada Bank Bengkulu, dan untuk mencairkannya maka terdakwa menandatangani cheque untuk pengambilan uang tersebut, dan dari seluruh uang yang ada pada rekening Nomor. 001.01.07.05700.3 An.KARSONO Bank Bengkulu telah dicairkan/diambil seluruhnya oleh terdakwa dan oleh orang lain antara lain :

1. Cek No.CH417381 dicairkan oleh Karsono sebesar Rp. 1.651.376.000,-
2. Cek No.CH417384 dicairkan oleh FERA LOLYTA sebesar Rp. 250.000.000,-
3. Cek No.CH419671 dicairkan oleh FERA LOLYTA sebesar Rp. 230.514.000,-
4. Cek No.CH417389 dicairkan oleh WALIN sebesar Rp. 377.000.000,-
5. Cek No.CH591002 dicairkan oleh FIKE DWI sebesar Rp. 160.000.000,-
6. Cek No.CH419675 dicairkan oleh FIKE DWI sebesar Rp. 32.000.000.-
7. Cek No.CH419675 dicairkan oleh ARBIN WAMIT sebesar Rp. 58.000.000,-
8. Cek No.CH419676 dicairkan oleh FIKE sebesar Rp. 55.000.000.-
9. Cek No.CH419677 dicairkan oleh FIKE sebesar Rp. 40.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Cek No.CH591005 dicairkan oleh IDASAD sebesar Rp. 170.000.000,-
11. Cek No.CH591007 dicairkan oleh SYAFRIAL sebesar Rp. 75.000.000,-
12. Cek No.CH591010 dicairkan oleh SAMSU sebesar Rp. 134.195.000,-
13. Cek No.CH591014 dicairkan oleh KARSONO sebesar 201.000.000,-
14. Cek No.CH591014 dicairkan oleh CECEN YUHENI sebesar Rp. 29.000.000,-
15. Cek No.CH591018 dicairkan oleh AGUS sebesar Rp. 350.000.000,-
16. Cek No.CH591019 dicairkan oleh AGUS sebesar Rp. 48.000.000,-
17. Cek No.CH591021 dicairkan oleh ROHMI sebesar Rp. 1.656.600.000,-
18. Cek No.CH591021 dicairkan oleh BENY sebesar Rp. 2.218.073.419,-
19. Cek No.CH591022 dicairkan oleh ROHMI sebesar Rp. 983.000.000,-
20. Cek No.CH591020 dicairkan oleh RAHMATULLAH sebesar Rp.140.000.000,-

Bahwa terhadap pencairan dana yang dilakukan oleh pihak lain dengan menggunakan cheque yang sudah ditandatangani oleh terdakwa diantaranya digunakan antara lain:

1. Dicairkan oleh AGUS HERMAWAN sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pengecoran lantai.
2. Dicairkan oleh ROHMI sebesar Rp. 1.656.600.000,- (satu milyar enam ratus limapuluh enam juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran pinjaman.
3. Dicairkan oleh RAHMATULLAH sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pembayaran fee pinjam perusahaan PT.Menarabaja Sarana Sakti.
4. Dicairkan oleh ARBIN WAMIT sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) digunakan untuk pembayaran material.

Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya yaitu terdakwa selaku Direktur PT.Menarabaja Sarana Sakti dalam proses lelang telah dimenangkan dan telah menandatangani Surat Perjanjian kerja (Kontrak) pekerjaan Preservasi Jembatan Air ilik Kabupaten Kaur tahun 2010, tetapi terdakwa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai akhir Kontrak, dan terdakwa telah mencairkan uang seluruhnya sesuai kontrak.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun 2010 yang dilakukan oleh Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Bengkulu, ada 2 yaitu :

- a. Hasil Pemeriksaan fisik yang terpasang per Desember 2010 (sesuai batas akhir kontrak) terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang dari kontrak yaitu:

NO	URAIAN PEKERJAAN	KURANG
1	2	3
1		
1		
2		
3		
4		
1		
2		
1		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9
10
11
12
13
14

1

2
3
4

DIVISI 1 UMUM
Mobilisasi

DIVISI 2 DRAINASE
Pekerjaan galian tanah untuk drainase.
Pasangan batu dengan mortal.
Timbunan Poros/bahan penyaring.
Pipa berlubang banyak untuk drainase bawah.

DIVISI 3 PEKERJAAN TANAH.
Galian tanah.
Galian struktur dengan kedalaman 0-2 m

DIVISI 5 PEKERJAAN BERBUTIR.
Lapis pondasi Agregat Klas A
Lapis pondasi Agregat Klas B
DIVISI 6 PERKERASAN ASPAL.
Lapis resap pengikat.

DIVISI 7 STRUKTUR.
Beton K 350
Beton K 250
Beton K 175
Beton Siklop K 125
Unit cetak gelagar tipe I bentang 30 m (30.6x)
Baja tulangan U 24 polos.
Baja tulangan U 32 Ulir
Pengujian pembebanan statis pada tiang dengan diameter s/d 600 mm.
Pas batu
Ekspansi tipe baja bersudut.
Peralatan elastomerik 3 (400x450x45)
Latlarstopler.
Sandaran Railling
Bronjong.

DIVISI 8 PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR.
Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul engginering grade.
Patok pengarah
Carp pracetak
Pipa untuk pembuangan air dari jembatan diameter 4 Inc.
0,3 Ls.

43,20 m3
60 m3
16 m3
116 m3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110,25 m3
6,77 m3

167,4 m3
234 m3

1.321,92 Ltr

142,16 m3
19,57 m3
78,95 m3
1,95 m3
0,6 buah.
34,447 kg
54.887,65 kg

2 buah
1.033,06 m3
76,8 m
20 buah
20 buah
247 m
295,33 m3

8 buah
148 buah
130 m
130

- b. Hasil pemeriksaan fisik yang terpasang per 25 dan 26 Mei 2011:
1. Terdapat beberapa item pekerjaan yang kurang dari kontrak yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	KURANG
1		2 3
1		
2		
3		
4		

1
2
3

1.
2
3 PEKERJAAN DRAINASE.
Pekerjaan galian tanah untuk drainase.
Pas batu dengan mortal.
Timbunan poros/bahan penyaring
Pipa berlubang banyak untuk drainase bawah

PEKERJAAN STRUKTUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Beton K putusan.mahkamahagung.go.id

Pas batu

Bronjong

PEKERJAAN PENGEMBANGAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR.

Rambu jalan tunggal dengan permukaan pemantul enggining grade.

Patok pengarah

Carp pracetak

43,20 m3

60 m3

16 m3

116 m3

21,19 m3

661,97 m3

295,33 m3

8 buah.

148 buah

130

2. Terdapat beberapa item yang melebihi kontrak yaitu :

NO	URAIAN PEKERJAAN	LEBIH
1	2	3

1.

2

3

PEKERJAAN BERBUTIR

Lapis Pondasi Agregat Klas A

Lapis Pondasi Agregat Klas B

Lapis Pondasi Agregat Klas C

54,83 m3

62,34 m3

65,75 m3

Bahwa Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 490.104.927,63 (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah, enam puluh tiga sen) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-4614/PW06/5/2011 tanggal 20 September 2011, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Realisasi Pembayaran (termasuk PPN)..... Rp.

9.283.716.000,-

b. Realisasi Fisik (termasuk PPN).....

Rp. 8.727.927.000,-

c. Selisih kekurangan fisik pekerjaan (a-b).....

Rp. 555.789.000,-

d. Pajak yang telah di potong:

PPN (Rp.843.974.183,00 - Rp.793.447.992,48) Rp. 50.526.190,52

PPH (Rp.253.192.255,00 - Rp.238.034.373,15) Rp. 15.157.881,85

Sub

jumlah

. Rp. 65.684.072,37

e. Kerugian Keuangan Negara (c-d).....

Rp. 490.104.927,63

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa menjadi
untung sebanyak Rp. 490.104.927,63 (Empat ratus sembilan puluh juta seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

empat ribu enam ratus lima puluh rupiah enam puluh tiga sen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (21) ke-1 KUHPidana.

Terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan setelah mana Terdakwa berkonsultasi dengan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FATHONI IKHSAN.ST.M.Si Bin M .YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pendidikan terakhir saksi adalah S2;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini adalah sehubungan saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dalam kegiatan Penggantian Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa selain itu juga saksi sebagai Asisten Pelaksana/Pengawas Preservasi Jalan dan Jembatan;
- Bahwa anggota Panitia pengadaan dalam kegiatan penggantian jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran.2010 adalah :

1. FATHONI IKHSAN ,ST,M.Si (Saksi sendiri) sebagai ketua;
2. BUNYAMIN,S.Sos sebagai sekretaris;
3. Ir. GUSTIAN DARFINHA sebagai anggota;
4. ZETTY HERMILYND,ST.MT;
5. ADI SUTRISNO,S,ST;
6. MUZAKKIR;
7. Ir. ERY NOVIYANDI, selaku anggota panitia lelang;
- Bahwa panitia lelang ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa lelang pekerjaan preservasi jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Nasional (BAPENAS);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku ketua lelang pengadaan barang dan jasa berdasarkan SK kepala satuan non Vertikal tertentu Preservasi jalan dan Jembatan Prop. Bengkulu Nomor : 84/KPTS/SNVT-PREV.JJ/2010, tanggal 23 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. SALAMUN adalah :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara melaksanakan serta lokasi pengadaan;
2. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri;
3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
4. Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui prakualifikasi;
5. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
6. Mengusulkan Calon pemenang;
7. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang dan jasa;

Dalam pelaksanaan tugas sebagai ketua panitia lelang bertanggung jawab langsung kepada kepala SNVT P2JN Sdra. Ir. Salamun;

- Bahwa yang termuat dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat RKS adalah :

1. Pengumuman lelang pada tanggal 09 April 2010;
2. Pembukaan pendaftaran dari tanggal dari tgl 01 s/d 08 April 2010;
3. Pengambilan dokumen lelang pada tanggal 01 s/d 08 April 2010;
4. Penjelasan kantor (Aawijzing) pada tanggal 09 April 2010.
5. Peninjauan lapangan pada tanggal 09 April 2010;
6. Penyampaian BA penjelasan dan adendum tanggal 13 April 2010;
7. Pemasukan penawaran pada tanggal 20 April 2010;
8. Evaluasi Dokumen penawaran tanggal 20 s/d 27 Aril 2010;
9. Usulan calon pemenang lelang tanggal 27 April 2010;
10. Penetapan pemenang lelang tanggal 30 April 2010;
11. Pengumuman lelang tanggal 03 April 2010;

- Bahwa pengumuman lelang pekerjaan preservasi jembatan Air ilik Kab. Kaur Tahun Anggaran 2010 dilakukan di papan pengumuman SNVT, Media Nasional HARIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MEDIA INDONESIA mahkamahagung.go.id tanggal 01 April 2010 dan ditayangkan di internet 01 April 2010 pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut dari tanggal 01 April s/d 04 Mei 2010;

- Bahwa Nilai Proyek tersebut sejumlah 12.011.000.000,- (dua belas milyar sebelas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2010 belum ada LPSE yang ada adalah LPPU;
- Bahwa yang mengambil dokumen lelang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 ada 16 (enam belas) perusahaan yaitu :

- 1) PT Dahrin Asjeta Cipta.
- 2) PT Menarabaja Sarana Sakti.
- 3) PT Bunga Tanjung Raya.
- 4) PT Yuty Wijaya Sejati.
- 5) PT Wijaya Karya.
- 6) PT Nindia Karya.
- 7) PT Adhi Karya.
- 8) PT Dayatama Beta Mulia.
- 9) PT Waskita Karya.
- 10) PT Rindang Tiga Satu Pratama.
- 11) PT Sujainco.
- 12) PT Anugerah Mulia Semestha.
- 13) PT Cahaya Tunggal Abadi.
- 14) PT Napal Putih.
- 15) PT Sinatria Inti Surya.
- 16) PT Unggul Perdana Mulia.

- Bahwa Perusahaan yang lulus evaluasi administrasi ada 13 perusahaan yaitu :

1. PT UNGGUL ERDANA MULYA.
2. PT SUJAINCO.
3. PT WIJAYA KARYA.
4. PT WASKITA KARYA.
5. PT RINDANG TIGASATU PRATMA.
6. PT CAHA TUNGGAL ABADI.
7. PT BUNGA TANJUNG RAYA.
8. PT DAYATAMA BETA MULYA.
9. PT NAPAL PUTIH.
10. PT MENARABAJA SARANA SAKTI.
11. PT. ANUGRAH MULA SEMESTA.
12. PT ADHI KARYA.
13. PT DAHRIN ASJETA CIPTA.

- Bahwa Perusahaan yang dicalonkan sebagai pemenang pada pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 dengan nilai penawaran sebagai berikut adalah:

1. PT Menarabaja Sarana Sakti Rp 9.363.474.000,-
2. PT Napal Putih Rp 9.574.158.000,-
3. PT Bunga Tanjung Raya Rp 9.739.261.000,-

- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang adalah PT Menarabaja Sarana Sakti Rp 9.363.474.000,-

- Bahwa Direktornya adalah Sdr. Rahmattullah.SE.AK;
- Bahwa PT Menarabaja Sarana Sakti alamat kantor pusatnya di Kalimantan dan alamat kantor cabangnya di Kampung Bali.

- Bahwa pada waktu pembuktian, dokumen yang dibawah Perusahaan adalah seluruh dokumen asli perusahaan dibawa semua;

- Bahwa Pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 tersebut selesai;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 tersebut sampai ke Pengadilan karena pekerjaan terlambat;

- Bahwa sekarang Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

- Bahwa yang menetapkan perusahaan yang menang pada proses lelang Penggantian Jembatan Air ilik Tahun Anggaran 2010 adalah sdr. AGUS HERMAWAN, ST berdasarkan Surat nomor : KU.08.01/ 145/SNVT-Prev.JJ/ JBT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang penetapan penmenang paket preservasi penggantian jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Saksi tidak melakukan cek fisik ke jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan pengadilan yang diserahkan lengkap dan asli;
- Bahwa yang menanda tangani kontrak untuk pekerjaan jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 adalah Sdr. Rahmattullah.SE.AK. sebagai Direktur PT. Menarabaja Sarana Sakti;
- Bahwa personil PT Menarabaja Sarana Sakti, personil inti yang akan melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Air ilik Kab Kaur TA 2010 adalah :

- a. SISWOYO selaku General Superintendent (GS)
- b. Ir. HENDRA GUNAWAN selaku Bridge Enggineer
- c. Ir BUDIANA ABRAHAM selaku pelaksana struktur
- d. Ir ALFRED WILLIEM RATTU selaku Engineer Quality
- e. Ir MARTIN TONI HARJONO selaku Engineer Quantity
- f. YURIKE KRISNA FEBRINDA, ST selaku Engineer Quantity
- g. RUDY HARTONO, ST selaku Engineer Quality.
- Bahwa Pemenang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air Ilik telah diumumkan pada tanggal 03 Mei 2010 dan diumumkan melalui internet dan melalui papan pengumuman kantor SNVT Preservasi jalan dan Jembatan Prop Bengkulu;
- Bahwa ada sanggahan dan diberi waktu 5 (lima) hari kerja, yang melakukan penyanggahan perusahaan nomor 7 menawar Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) serta dijawab banding sampai ke Kementrian;
- Bahwa dilakukan penetapan perubahan pelelangan, yaitu :
 - a. Penetapan pemenang lelang tanggal 30 April 2010.
 - b. Pengumuman pemenang lelang tanggal 03 Mei 2010.
 - c. Masa sanggah tanggal 03 s/d 07 Mei 2010.
- Bahwa Panitia lelang tidak ada menerima sesuatu dari Terdakwa;
- Bahwa Panitia lelang tidak mendapatkan arahan untuk memenangkan suatu perusahaan;
- Bahwa Saksi selaku ketua panitia lelang Saksi ada mendapat honor dan tidak ada menerima uang tambahan atau bingkisan dari pihak kontraktor atau pihak lain;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi BUNYAMIN, S.Sos Bin Kudim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi Sekretaris Panitia Lelang di SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop. Bengkulu dan ada melelangkan paket pekrjaan penggantian Jembatan Air Ilik.
 - Bahwa Jabatan Saksi adalah Sekretaris Panitia Pengadaan adalah SK Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu Nomor : 84/KPTS/SNVT PREV.JJ/2010, tanggal 23 Maret 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu yang ditandatangani oleh Ir. SALAMUN.
 - Bahwa Anggota Panitia pengadaan dalam kegiatan penggantian jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA.2010 :
 1. FATHONI IKHSAN ,ST,M.Si (Saksi sendiri) sebagai ketua
 2. BUNYAMIN,S.Sos sebagai sekretaris.
 3. Ir. GUSTIAN DARFINTHA sebagai anggota.
 4. ZETTY HERMILYNDA,ST.MT.
 5. ADI SUTRISNO,S,ST.
 6. MUZAKKIR.
 7. Ir. ERRY NOVIYANDI, selaku anggota panitia lelang.
 - Bahwa Panitia lelang ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa lelang pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA. 2010 yang dikeluarkan oleh BAPENAS.
 - Bahwa yang menanda tangan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu adalah Ir. SALAMUN.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia lelang adalah :
 1. Menyusun jadwal daan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan.
 2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS).
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 4. Menilai kualifikasi penyedia jasa melalui prakualifikasi.
 5. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
 6. Mengusulkan calon pemenang.
 - Bahwa Pengumuman lelang pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik Kab. Kaur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TA. 2010 putusan Mahkamah Agung No. 1000/2010/SNVT, Media Nasional HARIAN MEDIA INDONESIA terbitan hari minggu tanggal 01 April 2010 dan ditayangkan di internet 01 April 2010 pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut dari tanggal 01 April s.d 04 Mei 2010.

- Bahwa Nilai proyeknya sejumlah Rp.12.011.000.000,- (Dua belas milyar sebelas juta rupiah).
- Bahwa Pada tahun 2010 belum ada LPSE yang ada LPPU.
- Bahwa yang mengambil dokumen lelang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 ada 16 (enam belas) perusahaan yaitu :

- 1) PT Dahrin Asjeta Cipta.
- 2) PT Menarabaja Sarana Sakti.
- 3) PT Bunga Tanjung Raya.
- 4) PT Yuty Wijaya Sejati.
- 5) PT Wijaya Karya.
- 6) PT Nindia Karya.
- 7) PT Adhi Karya.
- 8) PT Dayatama Beta Mulia.
- 9) PT Waskita Karya.
- 10) PT Rindang Tiga Satu Pratama.
- 11) PT Sujainco.
- 12) PT Anugerah Mulia Semestha.
- 13) PT Cahaya Tunggal Abadi.
- 14) PT Napal Putih.
- 15) PT Sinatria Inti Surya.
- 16) PT Unggul Perdana Mulia.

- Bahwa Perusahaan yang lulus evaluasi administrasi ada 13 perusahaan yaitu :

1. PT UNGGUL ERDANA MULYA.
2. PT SUJAINCO.
3. PT WIJAYA KARYA.
4. PT WASKITA KARYA.
5. PT RINDANG TIGASATU PRATMA.
6. PT CAHA TUNGGAL ABADI.
7. PT BUNGA TANJUNG RAYA.
8. PT DAYATAMA BETA MULYA.
9. PT NAPAL PUTIH.
10. PT MENARABAJA SARANA SAKTI.
11. PT. ANUGRAH MULA SEMESTA.
12. PT ADHI KARYA.

13. PT DAHRIN ASJETA CIPTA.

- Bahwa Perusahaan yang dicalonkan sebagai pemenang pada pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dengan nilai penawaran sebagai berikut adalah:

1. PT Menarabaja Sarana Sakti Rp 9.363.474.000,-
2. PT Napal Putih Rp 9.574.158.000,-
3. PT Bunga Tanjung Raya Rp 9.739.261.000,-

- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang adalah PT Menarabaja Sarana Sakti Rp 9.363.474.000,-

- Bahwa Direktur PT Menarabaja Sarana Sakti adalah Sdr. Rahmattullah. SE. AK.
- Bahwa PT Menarabaja Sarana Sakti alamat kantor pusatnya di Kalimantan dan alamat kantor cabangnya di Kampung Bali Kota Bengkulu.

- Bahwa pada waktu pembuktian, dokumen yang dibawa oleh Perusahaan adalah seluruh dokumen asli perusahaan dibawa semua.

- Bahwa pekerjaan Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 tersebut selesai.

- Bahwa masalah Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 tersebut sampai ke Pengadilan karena pekerjaannya terlambat.

- Bahwa sekarang Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- Bahwa yang menetapkan perusahaan yang menang pada proses lelang Penggantian Jembatan Air Ilik TA. 2010 adalah sdr. AGUS HERMAWAN, ST berdasarkan Surat nomor : KU.08.01/ 145/SNVT-Prev.JJ/ JBT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang penetapan penmenang paket preservasi penggantian jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan di direktur PT. Menarabaja Sarana Sakti adalah Sdr. Rahmattullah.SE.AK.

- bahwa saksi tidak melakukan cek fisik ke jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa dokumen perusahaan yang diserahkan lengkap dan aslinya.

- Bahwa yang menanda tangani kontrak untuk pekerjaan jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 Sdr. Rahmattullah.SE.AK. sebagai PT. Menarabaja Sarana Sakti.

- Bahwa PT. Menarabaja Sarana Sakti personil intinya yang akan melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggagran 2010 adalah :

- SISWOYO selaku General Superintendent (GS).
- Ir. HENDRA GUNAWAN selaku Bridge Enggineer.
- Ir BUDIANA ABRAHAM selaku pelaksana struktur.
- Ir ALFRED WILLIEM RATTU selaku Engineer Quality.
- Ir MARTIN TONI HARJONO selaku Engineer Quantity.
- YURIKE KRISNA FEBRINDA, ST selaku Engineer Quantity.
- RUDY HARTONO, ST selaku Engineer Quality.

- Bahwa Pemenang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air Ilik telah diumumkan pada tanggal 03 Mei 2010 dan diumumkan melalui internet dan melalui papan pengumuman kantor SNVT Preservasi jalan dan Jembatan Prop Bengkulu.

- Bahwa ada sanggahan dan diberi waktu 5 (lima) hari kerja, yang melakukan penyanggahan perusahaan nomor 7 menawar Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) serta dijawab banding sampai ke Kementrian.

- Bahwa ada penetapan perubahan pelelangan, yaitu :

- Penetapan pemenang lelang tanggal 30 April 2010.
- Pengumuman pemenang lelang tanggal 03 Mei 2010.
- Masa sanggah tanggal 03 s/d 07 Mei 2010.

- Bahwa Panitia Lelang tidak menerima sesuatu dari terdakwa dan juga tidak tidak mendapat arahan untuk memenang suatu Perusahaan.

- Bahwa Saksi selaku panitia lelang Saksi ada mendapat honor dan tidak ada menerima uang tambahan atau bingkisan dari pihak kontraktor atau pihak lain.

- bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Zetty Hermilynda,ST.MT. binti (alm) Zainudin Yasul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Perencanaan Penggantian Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi Panitia Lelang di SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu dan ada melelangkan paket pekrjaan penggantian Jembatan Air Ilik.

- Bahwa Jabatan Saksi Assisten Perencanaan SNVT P2JJ Prop Bengkulu adalah Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II (Lampung, Bengkulu dan Sumbar) Nomor : 91/KPTS/B2/PJN II/II/2010, tanggal 05 Februari 2010, tentang Penetapan Pejabat Inti SNVT Prencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu.

- Bahwa Anggota Panitia pengadaan dalam kegiatan penggantian jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010, yaitu :

- FATHONI IKHSAN ,ST,M.Si (Saksi sendiri) sebagai ketua
- BUNYAMIN,S.Sos sebagai sekretaris.
- Ir. GUSTIAN DARFINTHA sebagai anggota.
- ZETTY HERMILYNDA,ST.MT.
- ADI SUTRISNO,S,ST.
- MUZAKKIR.
- Ir. ERRY NOVIYANDI, selaku anggota panitia lelang.

- Bahwa Panitia lelang ada memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa lelang pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 yang dikeluarkan oleh BAPENAS.

- Bahwa yang menanda tangan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu adalah Ir. SALAMUN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 9012/jawab saksi selaku Assisten Perencanaan secara umum adalah membantu Kasatker untuk mengevaluasi hasil pekerjaan perencanaan, sedangkan definisinya adalah :

a. Koordinasi dengan konsultan perencana untuk pelaksanaan. survei lapangan.

b. Bersama konsultan perencanaan melakukan survei lapangan.

c. Memeriksa hasil survei konsultan perencanaan.

d. Memeriksa laporan hasil perencanaan.

e. Menandatangani laporan hasil perencanaan.

- Bahwa Pengumuman lelang pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik Kab. Kaur

TA. 2010 dilakukan di papan pengumuman SNVT, Media Nasional "HARIAN MEDIA

INDONESIA" terbitan hari minggu tanggal 01 April 2010 dan ditayangkan di

internet 01 April 2010 pelaksanaan lelang pekerjaan tersebut dari tanggal 01

April s.d 04 mei 2010.

- Bahwa Nilai proyeknya sejumlah Rp.12.011.000.000,- (Dua belas milyar sebelas juta rupiah).

- Bahwa Pada tahun 2010 belum ada LPSE yang ada LPPU.

- Bahwa yang mengambil dokumen lelang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik

Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 ada 16 (enam belas) perusahaan yaitu :

PT Dahrin Asjeta Cipta.

PT Menarabaja Sarana Sakti.

PT Bunga Tanjung Raya.

PT Yuty Wijaya Sejati.

PT Wijaya Karya.

PT Nindia Karya.

PT Adhi Karya.

PT Dayatama Beta Mulia.

PT Waskita Karya.

PT Rindang Tiga Satu Pratama.

PT Sujainco.

PT Anugerah Mulia Semestha.

PT Cahaya Tunggal Abadi.

PT Napal Putih.

PT Sinatria Inti Surya.

17) PT Unggul Perdana Mulia.

- Bahwa Perusahaan yang lulus evaluasi administrasi ada 13 perusahaan yaitu :

PT UNGGUL ERDANA MULYA.

PT SUJAINCO.

PT WIJAYA KARYA.

PT WASKITA KARYA.

PT RINDANG TIGASATU PRATMA.

PT CAHA TUNGGAL ABADI.

PT BUNGA TANJUNG RAYA.

PT DAYATAMA BETA MULYA.

PT NAPAL PUTIH.

PT MENARABAJA SARANA SAKTI.

PT. ANUGRAH MULA SEMESTA.

PT ADHI KARYA.

PT DAHRIN ASJETA CIPTA.

- Bahwa Perusahaan yang dicalonkan sebagai pemenang pada pekerjaan

Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dengan nilai

penawaran sebagai berikut adalah:

1. PT Menarabaja Sarana Sakti Rp 9.363.474.000,-

2. PT Napal Putih Rp 9.574.158.000,-

3. PT Bunga Tanjung Raya Rp 9.739.261.000,-

- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang adalah PT Menarabaja Sarana Sakti Rp 9.363.474.000,-

- Bahwa Direktur PT Menarabaja Sarana Sakti adalah Sdr. Rahmattullah.SE.AK.

- Bahwa PT Menarabaja Sarana Sakti alamat kantor pusatnya di Kalimantan dan alamat kantor cabangnya di Kampung Bali Kota Bengkulu.

- Bahwa pada waktu pembuktian, dokumen yang dibawa oleh Perusahaan adalah seluruh dokumen asli perusahaan dibawa semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa paket pekerjaan penggantian Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 tersebut selesai.

- Bahwa masalah Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 tersebut sampai ke Pengadilan karena pekerjaannya terlambat.
- Bahwa sekarang Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Bahwa yang menetapkan perusahaan yang menang pada proses lelang Penggantian Jembatan Air Ilik TA. 2010 adalah Sdr. AGUS HERMAWAN, ST berdasarkan Surat nomor : KU.08.01/ 145/SNVT-Prev.JJ/ JBT/2010 tanggal 30 April 2010 tentang penetapan penmenang paket preservasi penggantian jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010.

- Bahwa Anggota lelang mengetahui direktur PT. Menarabaja Sarana Sakti adalah Sdr. Rahmattullah.SE.AK.
- bahwa saksi tidak melakukan cek fisik ke jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa dokumen perusahaan yang diserahkan lengkap dan aslinya.
- Bahwa yang menanda tangani kontrak untuk pekerjaan jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 Sdr. Rahmattullah.SE.AK. sebagai PT. Menarabaja Sarana Sakti.

- Bahwa PT. Menarabaja Sarana Sakti personil intinya yang akan melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggagran 2010 adalah :

SISWOYO selaku General Superintendent (GS).

Ir. HENDRA GUNAWAN selaku Bridge Enggineer.

Ir BUDIANA ABRAHAM selaku pelaksana struktur.

Ir ALFRED WILLIEM RATTU selaku Engineer Quality.

Ir MARTIN TONI HARJONO selaku Engineer Quantity.

YURIKE KRISNA FEBRINDA, ST selaku Engineer Quantity.

RUDY HARTONO, ST selaku Engineer Quality.

- Bahwa Pemenang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan Penggantian Jembatan Air Ilik telah diumumkan pada tanggal 03 Mei 2010 dan diumumkan melalui internet dan melalui papan pengumuman kantor SNVT Preservasi jalan dan Jembatan Prop Bengkulu.

- Bahwa ada sanggahan dan diberi waktu 5 (lima) hari kerja, yang melakukan penyanggahan perusahaan nomor 7 menawar Rp.10.300.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah) serta dijawab banding sampai ke Kementrian.

- Bahwa ada penetapan perubahan pelelangan, yaitu :

Penetapan pemenang lelang tanggal 30 April 2010.

Pengumuman pemenang lelang tanggal 03 Mei 2010.

Masa sanggah tanggal 03 s/d 07 Mei 2010.

- Bahwa Panitia Lelang tidak menerima sesuatu dari terdakwa dan juga tidak tidak mendapat arahan untuk memenang suatu Perusahaan.

- Bahwa Saksi selaku panitia lelang Saksi ada mendapat honor dan tidak ada menerima uang tambahan atau bingkisan dari pihak kontraktor atau pihak lain.

- bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Ir SALAMUN Bin (Alm) H. MUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010.

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada TA 2010 Preservasi Jalan dan jembatan Prop Bengkulu terdapat pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kab Kaur, dan dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Kepala SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu (Kuasa Pengguna Anggaran).

- Bahwa jabatan saksi pada pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kab Kaur adalah Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu.

- Bahwa tugas saksi selaku Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu, yaitu :

a. Melakukan seluruh tugas pelaksana SNVT / SKS terutama pelaksana rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan menjamin terwujudnya uotput yang telah ditetapkan.

b. Memimpin seluruh pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA.

c. Memberikan pengarahan dan petunjuk petunjuk kepada pejabat inti SNVT/SKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengaid
dibawah ini adalah putusan pengadilan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan.

- d. Menetapkan dan menandatangani surat keputusan kepanitiaan anggota panitia pengadaan / jasa dengan persetujuan kepala SNVT/SKS.
- Menandatangani surat keputusan /surat perintah kerja/kontrak (dalam hal kepala SNVT / SKS merangkap sebagai PPK).
- Menyetujui setiap surat perintah kerja /kontrak yang ditandatangani pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (dalam hal kepala SNVT / SKS tidak merangkap sebagai PPK).
- Menyetujui usulan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan oleh PPK untuk diteruskan kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran. (dalam hal kepala SNVT / SKS tidak merangkap sebagai PPK).
- e. Melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan tepat pada waktunya kepada pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Melakukan pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan kegiatan operasional SNVT / SKS kepada PPK maupun kepada pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri selaku Pengguna anggaran / barang.
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan SNVT /SKS kepada pihak yang terkait sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa Panjang jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur adalah 600 (enam ratus) meter.
- Bahwa Lebar jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur adalah 9 (sembilan) meter.
- Bahwa Terdapat dalam pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur mengalami keterlambatan.
- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang pekerjaan Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur adalah PT. Menarabaja Sarana Sakti.
- Bahwa Direktur PT. Menarabaja Saranasakti adalah Terdakwa.
- Bahwa dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur bersumber dari dana APBN murni.
- Bahwa Nilai pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 senilai Rp 9.363.474.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur dimulai tanggal 21 Mei s/d 16 Desember 2010 (selama 210 hari kalender) sesuai dengan SPMK Nomor : KU.08.09 / 179 / SNVT / Prev / JBT / APBN / 2010, tanggal 21 Mei 2010.
- Bahwa tanggung jawab saksi selaku Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu adalah :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan / rencana kerja yang tertuang dalam DIPA dan terwujudnya output yang telah ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab atas semua pengeluaran SNVT /SKS yang membebani APBN.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap surat keputusan / surat /SK/SPK/kontrak tersebut (dalam hal kepala SNVT / SKS merangkap sebagai PPK).
- d. Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan atas pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan
- e. Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan barang milik /kekayaan negara SNVT / SKS.
- f. Bertanggung jawab atas tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada SNVT / SKS yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.
- g. Kepala SNVT / SKS selaku pemimpin pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab kepada pengguna anggaran melalui atasan langsung / pelaksanaan program.
- h. Kepala SNVT / SKS selaku pemimpin bagian pelaksana kegiatan bertanggung jawab kepada pemimpin pelaksana kegiatan selaku atasan langsungnya.
- Bahwa saksi tidak mengawasi pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur sampai dengan 100 % karena sejak tanggal 31 Desember 2010 saksi menerima Keputusan Menteri PU Nomor : 641 / KPTS / M / 2010, tanggal 30 Desember 2010, perihal Pengangkatan saksi sebagai Kepala SNVT PJJ Prop Bangka Belitung dan saksi digantikan oleh Sdr. Ir MUHKTAR HARAHAP (alm).
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor PT. Menarabaja Saranasakti di Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menanda tangani dokumen penawaran PT. Menarabaja Saranasakti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang seharusnya yang menandatangani kontrak adalah yang bersangkutan.

- Bahwa saksi selaku Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu bertanggung jawab terhadap pekerjaan fisik dan non fisik.
 - Bahwa yang mengerjakan untuk pencairan dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur adalah bagian Keuangan.
 - Bahwa yang menanda tangani kontrak pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun anggaran 2010 dalah Sdr. AGUS HERMAWAN selaku PPK.
 - Bahwa ada pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun anggaran 2010 karena jembatan lama Air Ilik Kab. Kaur terkena abrasi.
 - Bahwa saksi pernah ke Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur pernah 1 (satu) kali.
 - Bahwa ada Addendum penambahan waktu Nomor : KU.08.08 / 178 / ADD-02 / SNVT PREV-JBT / APBN / 2010 tanggal 13 Desember 2010 yang berisi tentang perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender (tanggal 21 mei s/d 16 Desember 2010) menjadi 225 hari kalender (tanggal 21 mei s/d 31 Desember 2010) dengan alasan keterlambatan pengiriman pra cetak.
 - Bahwa sekarang Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA. 2010 dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - Bahwa kontrak PT. Menarabaja Saranasakti untuk pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, maka seharusnya satker SNVT PJJ Prop Bengkulu melakukan pemutusan kontrak.
 - Bahwa setelah habis waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 31 Desember 2010 saksi selaku Kepala SNVT PJJ Prop Bengkulu/Kasatker pernah menyarankan kepada PPK secara lisan agar dilakukan pemutusan kontrak, namun PPK menghendaki pekerjaan tersebut dilanjutkan agar ada asas manfaat bagi masyarakat.
 - Bahwa saksi tidak ada menanda tangani kontrak yang menanda tangani kontrak adalah Sdr. AGUS HERMAWAN selaku PPK dan kontraktor.
 - Bahwa ada laporan pekerjaan dari PPK kepada saksi.
 - Bahwa pencairankah untuk pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 sebanak 7 (tujuh) kali termin.
 - bahwa PPK tidak memiliki dasar untuk melanjutkan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik tersebut.
 - Bahwa yang berwenang melakukan pemutusan kontrak terhadap PT Menarabaja Saranasakti adalah PPK Sdr. AGUS HERMAWAN, ST, sedangkan saksi pernah menyarankan untuk pemutusan kontrak namun tidak diikuti oleh PPK.
 - Bahwa Dokumen yang saksi tanda tangani untuk pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 tersebut adalah :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Pernyataan SPP Langsung (LS)..
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 saksi selaku Kasatker belum ada memerintahkan tim PHO / FHO untuk melakukan pemeriksaan fisik bersama / opname pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur, karena pada tanggal 31 Desember 2010 pekerjaan tersebut belum selesai dan hingga saat ini tim PHO / FHO belum ada melakukan pemeriksaan fisik / opname karena saksi selaku Kasatker belum ada memberikan perintah.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pekerjaan Preservasi Jembatan Air ilik tersebut telah dilakukan serah terima pertama (BA PHO) pada tanggal 31 Desember 2010, karena tim PHO / FHO belum ada melakukan pemeriksaan fisik / opname.
 - Bahwa hasil survey visual lokasi Jembatan Air ilik tersebut ada dibuat.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu:
 - 1 (satu) buku kontrak Nomor : KU.08.08/ 178/ SNVT-PREV-JBT.APBN/2010
- Tanggal 21 Mei 2010 antara PPK Preservasi jembatan Nasional dengan PT.Menarabaja Sarana Sakti;
- 1 (satu) buah buku dokumen Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0708/ 033-04.1 /- / 2010;
 - 1 (satu) buah buku dokumen Pembayaran uang muka paket pekerjaan penggantian jembatan Air Ilik;
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran final MC /Sisa Prestasi pekerjaan paket Preservasi Jembatan Air Ilik;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi Suhartini, S.Sos. alias Nut binti Zainal Abidin, dibawah sumpah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pokoknya putusanmahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu dan juga sebagai SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa pendidikan terakhir saksi adalah S2.
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pada TA 2010 SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu terdapat pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kab Kaur, dan dalam kegiatan tersebut saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa tugas saksi selaku Bendahara Pengeluaran SNVT P2JJ Propinsi Bengkulu adalah :
 - a. Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan SNVT / SKS pada buku kas umum (BKU), buku pembantu, buku tabahan serta buku-buku tambahan lainnya.
 - b. Menyiapkan rincian jumlah pengajuan SPP UP, SPP TUP, SPP GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.
 - c. Menandatangani SPP UP yang diajukan oleh PPK dan selanjutnya menyampaikan kepada pejabat yang melakukan pengujian SPM.
 - d. Menandatangani SPP LS yang pembayarannya melalui rekening Bendahara.
 - e. Melakukan pengamanan kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (brangkas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara.
 - f. Menguji kebenaran tagihan pembayaran uang persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
 - g. Melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja SNVT dan SKS untuk belanja barang akun 5211 (belanja barang operasional), 5212 (belanja non operasional, 5221 (belanja jasa), 5231 (belanja pemeliharaan), 5241 (belanja perjalanan), dan 5811 (belanja lain-lain) dengan nilai setinggi tingginya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kecuali ada ketentuan lain dari separtemen keuangan.
 - h. Wajib menolak perintah bayar dari KPA / pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan tidak terpenuhi.
 - i. Menerima dan menyeteror ke rekening kas negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.
 - j. Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti bukti pembukuan.
- Bahwa panjang jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tersebut adalah 600 (enam ratus) meter.
- Bahwa lebar jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tersebut adalah 9 (sembilan) meter.
- Bahwa saksi mengetahui, mengapa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa dalam pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur mengalami keterlambatan.
- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang pekerjaan Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur adalah PT. Menarabaja Saranasakti.
- Bahwa Direktur PT. Menarabaja Saranasakti adalah Terdakwa.
- Bahwa dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur bersumber dari dana APBN murni.
- Bahwa nilai pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 senilai Rp 9.363.474.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa lama waktu pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur dimulai tanggal 21 Mei s/d 16 Desember 2010 (selama 210 hari kalender) sesuai dengan SPMK Nomor : KU.08.09 / 179 / SNVT Prev JBT / APBN / 2010, tanggal 21 Mei 2010.
- Bahwa tanggung jawab saksi selaku Bendahara Pengeluaran SNVT P2JJ Prop. Bengkulu adalah :
 - a. Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan.
 - b. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
 - c. Bertanggung jawab kepada Kepala SNVT / SKS.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Jembatan Air Ilik Kab. Kaur sampai dengan 100 %.

- Bahwa saksi tidak mengetahui fisik Jembatan Air Ilik Kab Kaur sampai dengan 100 %.
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor PT. Menarabaja Saranasakti di Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menanda tangani dokumen penawaran PT. Menarabaja Saranasakti adalah Sdr RAHMATTULLAH, SE, AK maka seharusnya yang menandatangani kontrak adalah yang bersangkutan.
- Bahwa yang mengurus uang muka pencairan PT. Menarabaja Saranasakti adalah terdakwa.
- Bahwa nilai uang muka yang dicairkan PT Menarabaja Saranasakti adalah Rp 1.872.694.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) sebelum potong pajak.
- Bahwa seluruh dana Preservasi Jembatan Air Ilik telah dicairkan 100% senilai kontrak Rp 9.283.716.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) melalui 7 (tujuh) tahap.
- Bahwa yang menanda tangani kontrak pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur tahun 2010 adalah Sdr. AGUS HERMAWAN selaku PPK dan kontraktor.
- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun anggaran 2010 ada masalah karena terkena abrasi.
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tersebut.
- Bahwa Pengawas lapangan untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur tahun anggaran 2010 adalah Sdr. ADI SUTRISNO.
- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tahun anggaran 2010 ada Addendum penambahan waktu Nomor : KU.08.08 / 178 / ADD-02 / SNVT PREV-JBT / APBN / 2010 tanggal 13 Desember 2010 yang berisi tentang perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender (tanggal 21 Mei s/d 16 Desember 2010) menjadi 225 hari kalender (tanggal 21 Mei s/d 31 Desember 2010) dengan alasan keterlambatan pengiriman pra cetak.
- Bahwa sekurang Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA. 2010 oleh masyarakat umum.
- Bahwa Kontrak PT. Menarabaja Saranasakti untuk pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA. 2010 berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, maka seharusnya satker SNVT PJJ Propinsi Bengkulu melakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa dasar pencairan dana dilakukan melalui 7 (tujuh) tahap adalah permohonan pembayaran dari kontraktor PT Menarabaja Sarana Sakti.
- Bahwa dokumen apa saja yang saksi terima selaku Bendahara pengeluaran dalam pencairan adalah :
 - a. Surat permohonan pembayaran MC dari PT Menarabaja Saranasakti kepada PPK.
 - b. Surat permohonan pembayaran MC dari PPK Kepala SNVT PJJ/Kasatker dengan melampirkan :
 - 1) Kwitansi yang ditandatangani PPK sdr AGUS HERMAWAN, ST. dan Direktur PT Menarabaja Saranasakti sdr KARSONO.
 - 2) Berita Acara Pembayaran.
 - 3) Ringkasan kontrak.
 - 4) Berita acara pemeriksaan pekerjaan.
 - 5) Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur pajak.
- Bahwa dokumen yang saksi buat selaku Bendahara Pengeluaran, untuk kelengkapan administrasi pencairan dana adalah :
 - a. Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Pernyataan SPP Langsung (LS).
 - c. Surat Pernyataan tanggung jawab belanja.
- Bahwa hingga saat ini saksi selaku Bendahara Pengeluaran tidak mengetahui kapan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010 tersebut selesai.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Jaminan Bank (Bank Garansi) adalah berdasarkan Jaminan Bank (Bank Garansi) Nomor : 1648 / PK.0101.01/ BG / XII / CU / 2010, tanggal 17 Desember 2010 saksi menerangkan bahwa Kepala KPPN Bengkulu berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan (sdr. AGUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HERMAWAN, Putusan Mahkamah Agung mengajukan tuntutan / klaim penagihan kepada Penjamin (KPPN Bengkulu) selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah berakhirnya jaminan Bank atau paling lambat tanggal 30 Januari 2011 apabila tuntutan / klaim dilakukan oleh Kepala KPPN maka surat kuasa harus diserahkan kepada penjamin (Kepala KPPN Bengkulu) pada saat dilakukan tuntutan / klaim.

- Bahwa berdasarkan addendum kontrak pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, namun apabila kontraktor PT.Menarabaja Sarana sakti tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu kontrak dan telah melewati tahun anggaran maka seharusnya dilakukan pemutusan kontrak dan berapa fisik yang terpasang itu yang dibayarkan dengan jaminan Bank / Bank Garansi dan sisanya dikembalikan ke Kas Negara.

- Bahwa hasil survey visual kelokasi Jembatan Air ilik tersebut ada dibuat.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah buku dokumen Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0708/ 033-04.1 /- / 2010.

- 1 (satu) buah buku dokumen Pembayaran uang muka paket pekerjaan penggantian jembatan Air Ilik.

- 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran final MC /Sisa Prestasi pekerjaan paket Preservasi Jembatan Air Ilik.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Zakaria, ST. Binti (alm) Zainul Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Kasatker SNVT P2JJ Prop. Bengkulu perencanaan dan pengawasan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 dan pendidikan terakhir S1.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya di Penyidik sudah benar.

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini karena sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku perencanaan dan pengawasan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 sebagai Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu.

- Bahwa tugas saksi selaku Kasatker SNVT P2JJ Prop Bengkulu secara umum adalah :

a. mengelola keuangan sesuai dengan DIPA dan mempergunakannya sesuai dengan peruntukannya

b. mengelola pegawai/personil

c. menyiapkan perencanaan

d. memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek fisik.

- Bahwa Panjang jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur adalah 600 (enam ratus) meter.

- Bahwa lebar jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur tersebut adalah 9 (sembilan) meter.

- Bahwa sebabnya terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa dalam pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur mengalami keterlambatan.

- Bahwa Perusahaan yang memenangkan lelang pekerjaan Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur adalah PT. Menarabaja Saranasakti dan sebagai Direkturny adalah Terdakwa.

- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur bersumber dari dana APBN murni.

- Bahwa nilai pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 adalah senilai Rp 9.363.474.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur dimulai tanggal 21 Mei s/d 16 Desember 2010 (selama 210 hari kalender) sesuai dengan SPMK Nomor : KU.08.09 / 179 / SNVT / Prev / JBT / APBN / 2010, tanggal 21 Mei 2010.

- Bahwa dokumen yang saksi tanda tangani selaku Kasatker SNVT P2JJ Propinsi Bengkulu adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Dokumen makalah pembagang gold pengawasan.
b. Laporan akhir perencanaan dan pengawasan.
c. Dokumen pencairan dana pekerjaan perencanaan dan pengawasan.
- Bahwa Konsultan perencanaan pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 adalah CV Gitayasa dengan Direktur sdr TRI JAKA EDI yang beralamat di Jl Batanghari No 39 A Kota Bengkulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor PT. Menarabaja Saranasakti di Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menanda tangani dokumen penawaran PT. Menarabaja Saranasakti adalah Sdr RAHMATTULLAH, SE, AK maka seharusnya yang menandatangani kontrak adalah yang bersangkutan.
- Bahwa yang mengurus uang muka pencairan PT. Menarabaja Saranasakti adalah terdakwa.
- Bahwa Pihak yang menandatangani kontrak pekerjaan perencanaan Nomor : ku.03.08/57/SNVT-P2JJ/2010 tanggal 01 Maret 2010 oleh saksi (pihak pertama) selaku Kasatker dan Sdr. TRI JAKA EDI (pihak kedua) selaku Dir CV Gitayasa dan Penandatangan kontrak dilakukan di Kantor satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) P2JJ Prov. Bengkulu.
- Bahwa Nilai uang muka yang dicairkan PT Menarabaja Saranasakti adalah Rp 1.872.694.800,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus ribu rupiah) sebelum potong pajak.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan perencanaan Jembatan Air Ilik Kab. Kaur adalah tanggal 08 Maret s/d 08 Juni 2010 (selama 90 hari kalender) dan setelah proses lelang maka saksi menerbitkan Surat Keputusan penunjukan pemenang seleksi umum pekerjaan Perencanaan teknis Jembatan Prov. Bengkulu Nomor : 50/KPTS/SNVT-P2JJ/2010 Tanggal 25 Februari 2010.
- Bahwa Tim survei yang berangkat di lokasi pekerjaan perencanaan preservasi jembatan Air Ilik Kab. Kaur Ta. 2010 adalah:
- a. Sdr. ARIEB dan sdri INE dari CV Gitayasa
b. Sdri. ZETTY HERMILINDA, sdr YUDI ARFANI.
- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur tahun 2010 ada masalah karena terkena Abrasi.
- Bahwa Hasil Boring (penyelidikan tanah) ABT arak Bintuhan cukup dibuat pondasi sumuran dengan kedalaman 4 (empat) meter ditambah 1,5 (satu koma lima) meter poor.
- Bahwa Pengawas lapangan untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur tahun 2010 adalah Sdr. ADI SUTRISNO.
- Bahwa saksi mengetahui amandemen I dalam perencanaan Jembatan Air Ilik tersebut karena adanya penambahan item kegiatan yaitu pelaksanaan boring yang diikuti penambahan nilai kontrak dari semula Rp 188.155.000,- menjadi Rp 206.965.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur tahun 2010 ada Addendum penambahan waktu Nomor : KU.08.08 / 178 / ADD-02 / SNVT ▯ PREV-JBT / APBN / 2010 tanggal 13 Desember 2010 yang berisi tentang perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender (tanggal 21 mei s/d 16 Desember 2010) menjadi 225 hari kalender (tanggal 21 mei s/d 31 Desember 2010) dengan alasan keterlambatan pengiriman pra cetak.
- Bahwa sekarang Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA. 2010 dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Bahwa kontrak PT. Menarabaja Saranasakti untuk pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, maka seharusnya satker SNVT PJJ Prop Bengkulu melakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa yang membuat desain dan RAB Jembatan Air Ilik Kab Kaur yang dilampirkan dalam usulan DIPA adalah Asisten Perencanaan dan Program dan disetujui Kasatker dan sepengetahuan saksi waktu perencanaan pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 tanggal 08 Maret s/d 8 Juni 2010 dan perencanaan dilakukan 1 (satu) kali oleh CV Gitayasa.
- Bahwa sebelum tanggal 20 Mei 2010 SNVT P2JJ Prop Bengkulu pernah meminta produk perencanaan kepada CV Gitayasa karena pada saat itu Ketua Panitia Lelang fisik sdr FATHONI IKSAN, ST meminta EE Jembatan Air Ilik Kab Kaur kepada saksi, kemudian saksi perintahkan sdri ZETTY HERMILINDA, ST, MT untuk memintakan kepada CV Gitayasa, setelah itu saksi serahkan draf EE tersebut kepada sdr Ir FATHONI IKHSAN, MSi.
- Bahwa SNVT P2JJ Prop Bengkulu menerima kembali produk perencanaan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 08 Juni 2010 dan diterima sebanyak 2 (dua) tahap, sedangkan sebelum serah terima produk perencanaan tersebut terlebih dahulu dilakukan Assistensi/koreksi beberapa kali.

- Bahwa Para pihak yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan produk perencanaan tanggal 08 Juni 2010 tersebut adalah Dir CV Gitayasa Sdr. TRI JAKA EDI dan sdr. ZETTY HERMILINDA, ST, MT selaku Ass Perencanaan dan Program serta mengetahui saksi selaku Kepala SNVT P2JJ Bengkulu.

- Bahwa Kontrak pekerjaan pengawasan pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur Tahun Anggaran 2010 Nomor : KU.03.08/126/SNVT-P2JJ/2010 tanggal 12 Maret 2010 ditandatangani oleh saksi (selaku kasatker SNVT perancaan dan pengawasan P2JJ) dan sdr. MUHAMMAD FIRDAUS, ST (selaku Direktur PT. Maxitech Utama Indonesia).

- Bahwa Nilai kontrak PT Maxitech Utama Indonesia adalah sebesar Rp.694.980.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket pekerjaan pengawasan, sedangkan dana berasal dari APBN TA 2010.

- Bahwa terjadinya keterlambatan sebagaimana laporan bulanan konsultan pengawas tersebut, PT Maxitech Utama Indonesia telah memberikan teguran tertulis sebanyak 9 (sembilan) kali.

- Bahwa hasil survey visual kelokasi Jembatan Air ilik tersebut ada.

- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:

1 (satu) buah buku Amandemen 1 tanggal 21 April 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia

1 (satu) buah buku Amandemen tanggal 19 Maret 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Ady Sutrisno. S.ST. bin Ir. Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar semuanya.

- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Pengawas Utama / Koordinator Pengawas pada pekerjaan

Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dan pendidikan terakhir S1.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena terdakwa kabur setelah pekerjaan proyek jembatan.

- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur TA 2010 dana dari APBN.

- Bahwa lamanya waktu pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.

- Bahwa pekerjaan tersebut ada Addendum penambahan waktu Nomor : KU.08.08 /178 / ADD-02 / SNVT PREV-JBT / APBN / 2010 tanggal 13 Desember

2010 yang berisi tentang perubahan waktu pelaksanaan dari 210 hari kalender (tanggal 21 Mei s/d 16 Desember 2010) menjadi 225 hari kalender (tanggal 21 Mei s/d 31 Desember 2010) dengan alasan keterlambatan pengiriman pra cetak.

- Bahwa Anggaran sejumlah Rp.9.283.716.000,- (sembilan milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai pengawas utama adalah Sdr.

AGUS HERMAWAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa Saksi bertugas Mengkoordinir Pengawas Lapangan dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa saksi pernah pergi kelapangan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali.

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa saksi berpedoman kepada RAB dalam dokumen kontrak dan gambar rencana.

- Bahwa Hasil pekerjaan berupa laporan dari rekan-rekan yang sesuai dengan proyek.

- Bahwa pekerjaan pada saat anggaran habis belum juga selesai setelah ada penambahan waktu pekerjaan belum juga selesai;.

- Bahwa karena saksi didesak oleh Sdr. AGUS HERMAWAN untuk menyatakan pekerjaan selesai 100% sedangkan pekerjaan belum selesai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat ini belum selesai 100% proyek
itu akan diblokir dan kalau sudah tanda tangan 100% dana bisa cair.

- Bahwa pada saat tanda tangan 100%, sebenarnya Pekerjaan baru selesai 68%.
- Bahwa pihak rekanan diberitahu bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab.Kaur TA 2010 baru selesai 68% pada saat penanda tangan berita acara PHO.
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2011 Jembatan Air Ilik Kab Kaur bisa dilalui oleh masyarakat umum.
- Bahwa Ukuran jembatan Air Ilik Kab Kaur adalah panjang = 61,2m, lebar = 9 m (termasuk trotoar kanan kiri) dan tebal lantai jembatan rata-rata = 24,5 cm, oprit dalam pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik sesuai kontrak adalah Base C, Base B, Base A, AC BC dan AC WC (namun kemudian diaddendum).
- Bahwa alasannya karena kondisi sub grade / lapisan Base belum padat sehingga apabila dikerjakan pekerjaan AC BC dan AC WC akan turun maka dilakukan addendum untuk dihilangkan dan pekerjaan AC BC dan AC WC maka volumen pekerjaan dialihkan ke item pekerjaan pasangan batu.
- Bahwa Saksi mendapatkan hasil laporan pengawasan dari kontraktor itu sendiri.
- Bahwa yang setiap hari berada dilapangan adalah konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kekurangan dilapangan.
- Bahwa Sdr. AGUS HERMAWAN tidak ada mengancam saksi, cuma minta tolong untuk tanda tangan laporan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui personil Kontraktor PT.Menarabaja Saranasakti yang membuat laporan Harian, mingguan dan Bulanan yang ditandatangani Pengawas Utama dan Sdra. HENDRA GUNAWAN selaku GS PT. Menarabaja Sarana Sakti, benar Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdra.Hendra Gunawan namun penandatanganan laporan tersebut disodorkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar pembuatan laporan Bulanan oleh pihak kontraktor PT. Menarabaja Saranasakti karena Saksi hanya menandatangani laporan tersebut dalam keadaan telah terjilid, dan Saksi tidak ada melakukan pengecekan lapangan terhadap laporan bulanan yang dibuat oleh pihak kontraktor dan ditandatangani oleh Sdra. BURLIAN selaku Konsultan pengawas (PT. Maxitech Utama Indonesia) dan setelah perhatikan pada laporan bulan November 2010 bahwa tandatangan yang ada pada nama bukan tandatangan Saksi tidak mengetahui orang yang menandatangani.
- Bahwa didalam laporan 100% hasil pekerjaan tersebut ada tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Bersama kuantitas akhir hasil pelaksanaan pekerjaan dan pekerjaan yang harus diperbaiki (Deffect & Deficiency) yang berisi tentang hasil pemeriksaan pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010 telah dikerjakan keseluruhan (100%) pada sekira tanggal 24 Desember 2010 bertempat di ruang kerja PPK sdr AGUS HERMAWAN, ST.
- Bahwa yang menanda tangani kontrak pekerjaan adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Menarabaja Saranasakti dan PPK Sdr. AGUS HERMAWAN, ST.
- Bahwa susunan pengawas dari SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu adalah :
 - a. ADY SUTRISNO, S.ST (saksi) selaku Pengawas Utama /Koordinator.
 - b. IMAM SUPANGAT selaku Pengawas Lapangan.
 - c. GUNAWAN selaku Pengawas Lapangan.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dilapangan.
- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 sebagai Konsultan pengawas adalah Sdr. Ir BURLIAN dan Sdr. RASDAM.
- Bahwa Kontraktor pelaksana dilapangan adalah Sdr. DODO KURNIA namun bulan Oktober tidak pernah lagi ke lokasi pekerjaan maka tidak ada lagi personil PT Menarabaja Saranasakti yang mengetahui teknis pekerjaan jembatan maka selanjutnya diambil alih oleh PPK sdr AGUS HERMAWAN, ST selaku PPK sehingga PPK sekaligus merangkap sebagai kontraktor. Terdakwa yang menjabat selaku Direktur PT. Menarabaja Saransakti tidak mengetahui spesifikasi teknis pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa penanda tangan berita acara PHO pada akhir bulan Desember 2010.
- Bahwa Addendum waktu pekerjaan 2 (dua) kali.
 - Bahwa pada waktu pekerjaan baru 68%, item pekerjaan manakah yang belum selesai adalah lantai kerja, opit dan trotoar.
 - Bahwa saksi tidak menanda tangan laporan pekerjaan tersebut.
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 01,02,03 dan 04 paket pekerjaan penggantian jembatan Air Ilik.
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran final MC /Sisa Prestasi pekerjaan paket Preservasi Jembatan Air Ilik.
 - 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 1 Bulan Juni 2010, menurut saksi bukan tanda tangan saksi.
 - 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 2 (dua) Bulan Juli 2010, menurut saksi bukan tanda tangan saksi.
 - 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 3 (tiga) Bulan Agustus 2010, saksi masih ragu tanda tangan saksi atau bukan.
 - 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 4 (empat) Bulan September 2010, menurut saksi bukan tanda tangan saksi.
 - 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 5 (lima) Bulan Oktober 2010, menurut saksi bukan tanda tangan saksi.
 - 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 6 (enam) Bulan November 2010, menurut saksi bukan tanda tangan saksi.
 - Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
8. Saksi Imam Supangat bin (alm) Sagi Atmopawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar semuanya.
 - Bahwa Pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga sebagai Pengawas Lapangan pada pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena terdakwa kabur setelah pekerjaan proyek jembatan.
 - Bahwa dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - Bahwa waktu pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.
 - Bahwa Ukuran jembatan Air Ilik Kab Kaur adalah panjang = 61,2 m, lebar = 9 m (termasuk trotoar kanan kiri) dan tebal lantai jembatan rata-rata = 24,5 cm.
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada koordinator pengawas saksi ADI SUTRISNO dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku pengawas lapangan adalah bersama-sama dengan konsultan pengawas melakukan pengawasan pekerjaan dan sesuai dengan SK penugasan tersebut Saksi sebagai pengawas lapangan mulai bekerja dari tanggal 21 mei 2010 sampai dengan habis tahun anggaran.
 - Bahwa quality/mutu pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 sudah sesuai dengan kontrak.
 - Bahwa saksi bekerja selaku pengawas Jembatan Air Ilik Kab.Kaur TA 2010 sampai tanggal 22 Februari 2011 kemudian aksi ditarik ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi.
 - Bahwa Saksi kelapangan kalau ada pekerjaan berat dan sulit serta pada waktu pengecoran.
 - Bahwa usia konstruksi suatu jembatan berkisar 25-30 tahun.
 - Bahwa alasan pekerjaan jembatan Air Ilik Kab Kaur tersebut diaddendum karena kondisi sub grade / lapisan Base belum padat sehingga apabila dikerjakan pekerjaan AC BC dan AC WC akan turun maka dilakukan addendum untuk dihilangkan dan pekerjaan AC BC dan AC WC maka volumen pekerjaan dialihkan ke item pekerjaan pasangan batu.
 - Bahwa yang setiap hari berada dilapangan adalah konsultan pengawas.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kekurangan dilapangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id desu K.50 saksi sudah pindah dan tidak melakukan pengawasan lagi.
- Bahwa kualitas jembatan tidak ada yang kurang.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat profil PT. Menarabaja Saranasakti.
 - Bahwa saksi melakukan pengawasan terhadap teknik pekerjaan dan mutu pekerjaan. Dan maksud dari melakukan pengawasan terhadap teknik dan mutu pekerjaan adalah melakukan pengawasan terhadap teknik pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pihak kontraktor sedangkan untuk pengawasan mutu adalah pengawasan terhadap adukan semen untuk menentukan kekuatan beton (mutu pekerjaan).
 - Bahwa yang menjadi acuan atau dasar Saksi dilapangan pada pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA. 2010 adalah :
1. Gambar Rencana yang di tempel di dinding camp pekerja.
 2. Spesifikasi pekerjaan (Bestek) yang sudah ada di kontrak kerja.
- Bahwa yang membuat laporan berita acara harian adalah saksi bersama kontraktor.
 - Bahwa yang menanda tangani kontrak pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab.Kaur TA 2010 adalah adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Menarabaja Saranasakti dan PPK Sdr. AGUS HERMAWAN, ST.
 - Bahwa susunan pengawas dari SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu adalah :
 - a. ADY SUTRISNO,S.ST.(saksi) selaku Pengawas Utama /Koordinator.
 - b. IMAM SUPANGAT selaku Pengawas Lapangan.
 - c. GUNAWAN selaku Pengawas Lapangan.
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dilapangan.
 - Bahwa konsultan pengawas pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 adalah adalah Sdr. Ir BURLIAN dan Sdr. RASDAM.
 - Bahwa Kontraktor pelaksana dilapangan adalah Sdr. DODO KURNIA namun bulan Oktober tidak pernah lagi ke lokasi pekerjaan maka tidak ada lagi personil PT.Menarabaja Saranasakti yang mengetahui teknis pekerjaan jembatan maka selanjutnya diambil alih oleh PPK sdr.AGUS HERMAWAN,ST selaku PPK sehingga PPK sekaligus merangkap sebagai kontraktor. Terdakwa yang menjabat selaku Direktur PT.Menarabaja Saransakti tidak mengetahui spesifikasi teknis pekerjaan tersebut.
 - Bahwa pemasangan beton K 250 secara visual sudah sesuai.
 - Bahwa penanda tanganan berita acara PHO pada akhir bulan Desember 2010.
 - Bahwa Addendum waktu pekerjaan jembatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa pada waktu pekerjaan baru 68%, item pekerjaan yang belum selesai adalah lantai kerja, opit dan trotoar.
 - Bahwa pekerjaan jembatan Air Ilik Kab Kaur tidak sesuai dengan kontrak dan ada keterlambatan pekerjaan.
 - Bahwa pekerjaan tersebut sempat vakum/berhenti beberapa hari karena ada alat berat yang rusak.
 - Bahwa Saksi ada membuat surat teguran kepada kontraktor dibuka Direksi.
 - Bahwa masalah pengawasan yang saksi paham adalah pengawasan quality.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
9. Saksi Arwan bin (alm) Miril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan di Penyidik tersebut semuanya benar.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Pekerjaan Umum (PU) Dirjen Bina Marga SNVT Preservasi Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu.
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi sebagai Sekretaris Tim Peneliti Pelaksanaan kontrak dan Anggota Tim PHO / FHO pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.
 - Bahwa saksi mengetahui sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena Terdakwa kabur setelah pekerjaan proyek jembatan.
 - Bahwa sumber dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- TA 2010 putusan mahkamah agung.go.id Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
- Bahwa lamanya waktu pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender.
 - Bahwa ukuran jembatan Air Ilik Kab Kaur adalah panjang = 61,2 m, lebar = 9 m (termasuk trotoar kanan kiri) dan tebal lantai jembatan rata-rata = 24,5 cm.
 - Bahwa Anggota tim peneliti pelaksanaan kontrak tersebut adalah :
 - a. Ir GUSTIAN DARFINTAH selaku Ketua.
 - b. ARWAN (saksi) selaku Sekretaris.
 - c. ZETTY HERMILINDA, ST, MT selaku anggota.
 - d. ERY SASONO, ST selaku anggota.
 - e. ADY SUTRISNO, S.ST selaku anggota.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab tim peneliti pelaksanaan kontrak secara umum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian apabila akan dilakukan addendum / perubahan kontrak.
 - Bahwa pada waktu itu tim PHO belum ada menerima surat dari kontraktor untuk menilai pekerjaan dilapangan 100%.
 - Bahwa kalau belum ada surat permohonan dari kontraktor untuk menilai pekerjaan dilapangan 100% artinya pekerjaan tersebut belum selesai.
 - Bahwa Tim PHO dalam bekerja tidak ada bertanggung jawab kepada Kasatker.
 - Bahwa Tim peneliti pelaksanaan kontrak tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tim yaitu:
 - Tim Administrasi.
 - Tim Teknis.
 - Tim Fisik.
 - Bahwa Tim peneliti kontrak tidak ada turun kelapangan untuk mengecek pekerjaan sebelum dilaksanakan addendum dan tim peneliti kontrak melaksanakan justek berdasarkan laporan dari kontraktor, Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas.
 - Bahwa Tim Peneliti kontrak pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA. 2010 tidak ada menerima uang dari kontraktor.
 - Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 terjadi 2 (dua) addendum kontrak yaitu :
 - a. Addendum 01 Nomor: KU.08.08/316/ADD 01/SNVT-Prev- JBT / ABPN / 2010, tanggal 16 Agustus 2010, tentang tambah kurang pekerjaan (CCO).
 - b. Addendum 02 Nomor: KU.08.08/178/ADD 02/SNVT-Prev- JBT / ABPN / 2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 16 s/d 31 Desember 2010.
 - Bahwa alasan dilakukan addendum 01 berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan pengawas utama, konsultan pengawas dan kontraktor tentang teknis pekerjaan saksi tidak mengetahui, sedangkan alasan addendum 02 karena pada tanggal 16 Desember 2010 sesuai waktu kontrak pekerjaan belum selesai.
 - Bahwa Anggota tim PHO/FHO adalah :
 1. Ir HARI LAKSMANTO, M.Ing selaku Ketua.
 2. ARWAN selaku Sekretaris.
 3. Ir ELVIROSA, MT selaku Anggota.
 4. NURUL IKHSAN selaku anggota.
 5. ERY SASONO, ST selaku anggota.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO sesuai dengan SK adalah mengadakan rapat dan peninjauan hasil peninjauan di lapangan untuk memeriksa dan mengidentifikasi pekerjaan, baik untuk serah terima pertama maupun serah terima akhir pekerjaan, selanjutnya mengevaluasi terhadap hasil pemeriksaan pada kunjungan lapangan.
 - Bahwa Tim PHO tidak ada menanda tangani berita acara PHO.
 - Bahwa saksi ada menerima SK Tim PHO / FHO tersebut pada tanggal saksi tidak ingat bulan Juni 2010 dari sdr MUDZAKIR selaku Asisten Umum.
 - Bahwa Tim PHO belum pernah pergi kelapangan meninjau pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010.
 - Bahwa biasanya kontraktor datang kepada tim PHO untuk meminta tanda tangan berita acara PHO 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan selesai.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kontraktor PT Menarabaja Saranasakti baru dapat menyelesaikan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 pada awal bulan Mei 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah Terdakwa selaku Direktur PT. Menarabaja Saranasakti dan PPK Sdr. AGUS HERMAWAN, ST.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan pemutusan kontrak terhadap PT Menarabaja Saranasakti yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Preservasi jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 sesuai waktu kontrak.
- Bahwa hingga saat ini Tim PHO / FHO belum pernah melakukan pemeriksaan fisik bersama / opname terhadap hasil pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 yang dikerjakan oleh PT Menarabaja Saranasakti karena belum ada perintah dari Kepala SNVT dan pekerjaan baru selesai bulan Mei 2011.
- Bahwa alasan Tim PHO/FHO tidak melakukan pemeriksaan fisik/opname dilapangan dikarenakan pertanggal akhir kontra 16 desember 2010 dan diperpanjang menjadi 31 Desember 2010 pekerjaan belum selesai dikerjakan dan tidak ada perintah dari kepala SNVT saksi Ir. Salamun untuk melakukan PHO.
- Bahwa syarat berita acara PHO dipergunakan untuk laporan dan pembayaran pekerjaan 100%.
- Bahwa yang berwenang melakukan pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 karena telah melampaui tahun anggaran adalah PPK Sdr. AGUS HERMAWAN,ST., karena yang bersangkutan yang menandatangani kontrak.
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku dokumen Pembayaran uang muka paket pekerjaan penggantian jembatan Air Ilik;
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 01,02,03 dan 04 paket pekerjaan pergantian jembatan Air Ilik;
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 05 paket pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik;
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 06 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik;
 - 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 07 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik;

Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi Rahmattullah.SE.AK. bin Kasman Tain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah saksi berikan di Penyidik benar.
- Bahwa pekerjaan saksi di swasta yaitu Wakil Kepala Cabang PT Menarabaja Saranasakti Bengkulu yang mengerjakan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dan pendidikan terakhir saksi S1.
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini karena Terdakwa kabur setelah pekerjaan proyek jembatan.
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 bersumber dana dari Anggagran Pendapat Belanja Negara (APBN).
- Bahwa kantor pusat PT Menarabaja Sarana Sakti di Kalimantan.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Menarabaja Sarana Sakti adalah pada waktu itu saksi melakukan penawaran pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 akan tetapi terdakwa belum bisa masuk kedalam Dewan Direksi dan setelah rapat RUPS terdakwa dimasukan kedalam dewan direksi PT Menarabaja Saranasakti dan ditetapkan sebagai Direktur II.
- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen penawaran PT Menarabaja Saranasakti untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 adalah Saksi sendiri selaku Wakil Kepala Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelelangan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 di SNVT Pebangunan jalan dan jembatan Prop Bengkulu dari Media cetak Rakyat Bengkulu dan internet pada awal bulan April 2010.
- Bahwa yang menanda tangani kontrak kerja adalah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Akte Notaris DENI YOHANES, SH nomor 140 tanggal 26 April 2010 PT Menarabaja Saranasakti memberikan kuasa direktur kepada Terdakwa selaku Direktur II PT Menarabaja Saranasakti dan saksi hanya mengawasi pekerjaan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung gojdr terdakwa masalah keterlambatan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010.
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi tidak bekerja di PT Menarabaja Saranasakti dan saksi sekarang bekerja sebagai wiraswasta membuka toko bangunan.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke kantor pusat PT Menarabaja Saranasakti di Kalimantan dan kalau ada urusan saksi hanya bertemu di Jakarta.
- Bahwa yang melakukan pengelolaan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 dan masalah keuangannya adalah terdakwa.
- Bahwa Nilai penawaran PT Menarabaja Saranasakti sebesar Rp 8.975.162.000,- (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak.
- Bahwa Kelengkapan dokumen penawaran yang diajukan oleh PT Menarabaja Saranasakti dikirim dari Kalimantan beserta yang aslinya.
- Bahwa untuk Peralatan untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 dari perusahaan yang di Bengkulu.
- Bahwa proyek pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut selesai tetapi terlambat.
- Bahwa Direktur PT Menarabaja Saranasakti pada waktu penawaran adalah Sdr. RENI.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam rapat RUPS.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 dimana pada saat itu saksi direfrensi oleh Sdr. ZETMAN yang kenal dengan terdakwa mengatakan terdakwa bisa bekerja dan mau ikut kerjasama.
- Bahwa Perusahaan yang diajak oleh PT Menarabaja Saranasakti untuk peralatan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 adalah PT. JAYA SAKTI.
- Bahwa PT. JAYA SAKTI tidak dilibatkan oleh terdakwa untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 adalah peralatan jenis Hammer, Crean, Exsapatator, Dump truk, Molen dan lain-lain.
- Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur Tahun Anggaran 2010 yang dikerjakan oleh terdakwa terlambat yaitu Gerger terlambat dan pengaspalan terlambat.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PPK dilapangan sekitar 2 atau 3 kali.
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan kerjasama dengan PT Menarabaja Saranasakti.
- Bahwa PT Menarabaja Saranasakti menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Direktur utama PT Menarabaja Saranasakti.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. ZETMAN karena ZETMAN pernah menjadi staf saksi.
- Bahwa terdakwa ingin pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010 karena pada waktu itu saksi tidak berminat mengerjakan pekerjaan tersebut kemudian terdakwa berminat mengerjakan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010.
- Bahwa kewenangan saksi selaku Wakil Kepala Cabang PT Menarabaja Saranasakti Bengkulu adalah bisa ikut lelang dan penawaran dan ada kuasa berupa akta dari PT Menarabaja Saranasakti.
- Bahwa fee sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) oleh PT Menarabaja Saranasakti tersebut dibagi 2 (dua) sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dikirim ke kantor pusat PT Menarabaja Saranasakti di Kalimantan sedangkan sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk operasional dan sewa kantor perwakilan di Bengkulu.
- Bahwa PT Menarabaja Saranasakti bergerak dibidang Konstruksi.
- Bahwa bukti PT Menarabaja Saranasakti bergerak dibidang Konstruksi adalah berupa kontrak kerja yang didapat.
- Bahwa Tenaga ahli PT Menarabaja Saranasakti dari Kalimantan kalau ada pekerjaan di Bengkulu digunakan tenaga ahli dari Bengkulu.
- Bahwa Jembatan yang dibuat oleh PT Menarabaja Saranasakti tipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gerder. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemberian uang fee sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) pada waktu pekerjaan hampir selesai.
- Bahwa saksi digaji oleh PT Menarabaja Saranasakti apabila ada pekerjaan.
- Bahwa Sdri.. RENI sebagai Direktur PT. Manarabaja Sarana Sakti tidak hadir dihadapan Notaris DENNY YOHANES karena ada bukti RUPS pada waktu pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur II PT. Manarabaja Sarana Sakti.
- Bahwa temuan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010 dilaporkan kepada Sdri. RENI selaku direktur utama PT Menarabaja Saranasakti.
- Bahwa didalam dokumen penawaran PT Menarabaja Sarana Sakti, personil utama yang akan melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Air ilik Kab. Kaur TA 2010 adalah :
SISWOYO selaku General Superintendent (GS).
Ir. HENDRA GUNAWAN selaku Bridge Engineer.
Ir BUDIANA ABRAHAM selaku pelaksana struktur.
Ir ALFRED WILLIEM RATTU selaku Engineer Quality.
Ir MARTIN TONI HARJONO selaku Engineer Quantity.
YURIKE KRISNA FEBRINDA, ST selaku Engineer Quantity.
RUDY HARTONO, ST selaku Engineer Quality.
- Bahwa ada perjanjian dengan terdakwa mengenai uang fee sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 seluruhnya masuk ke rekening PT. Menarabaja Sarana Sakti atas nama Terdakwa Karsono.
- Bahwa nama terdakwa masuk kedalam PT Menarabaja Sarana Sakti setelah penawaran selesai.
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
1 (satu) buah turunan Akte Notaris Nomor 140 tanggal 26 April 2010 tentang kuasa direktur PT. Menarabaja Saranasakti kepada sdr KARSONO.
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan.
- 11. Keterangan Ahli Suaman bin (alm) Djamina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor Perwakilan BPKP Prop. Bengkulu dan Pendidikan terakhir Strata satu (S1).
 - Bahwa Ahli diajukan sebagai ahli sehubungan dengan ditunjuknya sebagai auditor dalam audit investigatif perkara gaan tindak pidana korupsi pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010 di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prop. Bengkulu, ada dilengkapi dengan Surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : ST- 3659/PW06/5/2011 tanggal 19 Juli 2011.
 - Bahwa Ahli mempunyai surat tugas untuk memberikan keterangan sebagai ahli dipersidangan ini tanggal 6 Juni 2018 dengan Nomor : S- 1063/PW06/5/2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Bengkulu An. Bram Brahman.
 - Bahwa Indikasi Sdr. KARSONO dijadikan Terdakwa karena pemaparan dari penyidik ada beberapa item volumenya yang kurang.
 - Bahwa dasar Ahli melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab.Kaur TA 2010 di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu adalah : Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor :B/170/VII/2011/Dit Reskrimsus tanggal 12 Juli 2011 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Bahwa Ahli mengetahui sumber dana pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab.Kaur TA 2010 bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - Bahwa Ahli melakukan audit untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab.Kaur TA 2010 selama 25 (dua puluh lima)hari.
 - Bahwa Ahli melakukan audit di kantor dan dilapangan.
 - Bahwa Prosedur audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan meliputi :
 - a. Mereview kelengkapan dokumen dan bukti-bukti pendukung yang diperoleh dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikputusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mempelajari BAP dan resume hasil penyidikan.
 - c. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Penilai Ahli.
 - d. Melakukan klarifikasi kepada pihak yang terkait dalam pengelolaan kegiatan.
 - e. Menghitung realisasi nilai kegiatan sesuai dengan bukti/ data/ dokumen terkait.
 - f. Melakukan ekspose dan diskusi dengan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.
 - g. Menghitung besaran kerugian keuangan negara.
 - Bahwa metode yang digunakan pada saat melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap perkara Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur TA 2010 di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prop. Bengkulu adalah dengan cara membandingkan Kegiatan Preservasi Jalan dan jembatan Air Ilik kepada pihak rekanan PT. Menarabaja Saranasakti dengan nilai realisasi fisik yang sesungguhnya menurut perhitungan ahli dan hasil audit serta dikurangkan dengan pajak yang telah disetorkan ke kas Negara dan Selisih antara jumlah yang telah dibayarkan dengan nilai realisasi fisik yang sebenarnya setelah dikurangi dengan pajak yang telah dipotong atas pekerjaan yang kurang adalah nilai kerugian keuangan negara.
 - Bahwa yang mendampingi ahli dalam melakukan audit adalah pihak dari LPJKP Provinsi Bengkulu, penyidik dari Polda Bengkulu dan perwakilan dari satker SNVT Bengkulu.
 - Bahwa Ahli mengetahui Kasatker SNVT Provinsi Bengkulu dan PPTK nya adalah saksi SALAMUN dan PPTK adalah Sdr. AGUS HERMAWAN.
 - Bahwa Temuan dari LPJKP Provinsi Bengkulu adalah 1 (satu) item pekerjaan yang kurang adalah timbunan biasa sebanyak 618 (enam ratus delapan belas m3) meter kubik.
 - Bahwa Volume pekerjaan yang tidak dikerjakan berupa galian serokan, pasangan batu dan bronjong.
 - Bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp490.104.927,63 (empat ratus Sembilan puluh juta seratus empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh koma enam puluh tiga rupiah).
 - Bahwa menurut pendapat Ahli Pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur Tahun Anggagran 2010 di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi Bengkulu baru 79 % (tujuh puluh sembilan persen).
 - Bahwa keuangan negara sudah dicairkan 100 % dalam 7 (tujuh) tahap sejumlah Rp8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) lebih.
 - Bahwa berdasarkan audit dari Ahli, pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa selaku Kontraktor PT. Menarabaja Saranasakti sudah selesai seolah-olah secara Administrasi pekerjaan dibuat selesai 100 % .
 - Bahwa secara visual pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur Ta. 2010 bisa dimanfaatkan.
 - Bahwa pihak yang dirugikan dengan ditemukannya kerugian negara dalam pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu TA 2010 adalah Negara Republik Indonesia.
 - Bahwa auditor yang ditugaskan bersama ahli untuk melakukan audit tersebut adalah:
 - a. Suaman selaku Ketua Tim;
 - b. Tri Wira Rosadi selaku Anggota Tim;
 - Bahwa uang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur di SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Prop Bengkulu TA 2010 masuk PT. Menarabaja Saranasakti atas nama Terdakwa.
 - Bahwa ada dokumen PHO untuk pencairan 100 %.
 - Bahwa Tim PHO ada 5 (lima) orang.
 - Bahwa Tim PHO tidak ada turun kelapangan.
 - Bahwa tidak ada permintaan dari Kontraktor kepada tim PHO untuk pencairan 100 % .
 - Bahwa yang memaksa tim PHO untuk menanda tangani Berita acara serah terima hasil pekerjaan adalah Sdr. AGUS HERMAWAN selaku PPTK.
 - Bahwa Ahli pergi kelapangan pada saat pekerjaan Jembatan Air Ilik Kab Kaur selesai 100 % pada bula Juli 2011.
 - Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- 12.Keterangan Ahli Nirwana Surya.BE. bin (alm) Z.Arifin, dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan putusan yang kami bagikan ini adalah Acara Penyidik tertanggal 8 Agustus 2011 dibacakan oleh Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa dan untuk selengkapanya Keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini.

13. Saksi Deni Yohanes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris di Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor saya waktu itu beralamat di jalan S. Parman Kota Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa waktu itu datang seingat saksi dengan Wakil kepala cabang PT. Menara Baja Sarana Sakti.
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor saksi sekitar jam 14..00 Wib pada tanggal 20 April 2010.
- Bahwa Direktur utamanya adalah saudari RENI yang beralamat di Pontianak Kalimantan Barat.
- Bahwa 1 (satu) hari sebelumnya wakil kepala cabang saudara MAHRUL datang ke kantor saya untuk membuat permohonan memasukan terdakwa sebagai direktur PT. Menara Baja Sarana Sakti.
- Bahwa dokumen atau data-data tentang yang dibawa kepada saksi adalah yaitu akta pendirian PT. Menara Baja Sarana Sakti, itu kemudian akta cabangnya, KTP seluruh pemegang saham, sama direksi, sama komisaris nya dan KTP terdakwa.
- Bahwa ada satu lagi yang saya minta waktu itu belum sampai berita acara rapat pemegang saham dan pada saat itu katanya besoknya baru dia bawa ada barang itu sampai dari Pontianak.
- Bahwa sebagai seorang notaris saksi melakukan waktu itu setelah dokumennya selesai semua diverifikasi lengkap baru besoknya kita buat kan aktanya.
- Bahwa dokumen yang di verifikasi kepada saksi itu data-datanya asli semuanya terdiri termasuk KTP-nya waktu itu diminta asli kita scan semua KTP semua akta pendirian itu asli semua kita scan.
- Bahwa Kepala Cabang, wakil kepala cabang sama terdakwa.
- Bahwa oleh orang-orang yang menghadap pada saksi waktu itu minta dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat sama kuasa pelaksanaan pekerjaan untuk pembukaan rekening di bank dan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa setelah saksi melakukan terhadap permintaan atau permohonan dari yang bersangkutan setelah itu selaku notaris saksi persiapkan penandatanganan Akte.
- Bahwa yang menandatangani dokumen pada waktu itu adalah Kepala cabang sama Terdakwa.
- Bahwa Direktur utama PT. Menara Baja Sarana Sakti tidak datang menghadap tetapi berita acara rapat untuk pembuatan akta ada.
- Bahwa kalau dalam mukadimah nya istilahnya itu komparasi akta yang dibuat menghadap itu kepala cabang selaku pemegang kuasa yang ada di dalam berita acara bawah tangan rapat pemegang saham di Pontianak, jadi di dalam berita acara yang di bawah tangan itu ada keputusan dari pemegang saham yang memberikan kewenangan kepada kepala cabang disini untuk melaksanakan segala sesuatu urusan di pusat perusahaan termasuk mereka untuk melaksanakan rekomendasi pengangkatan Terdakwa sama pemberian kuasa direktur.
- Bahwa Berita acara rapat sirkuler istilahnya, artinya mereka menandatangani itu di Pontianak baru kemudian dibawa oleh Kepala Cabang untuk ditandatangani dan untuk dibuatkan oleh Akta Notaris.
- Bahwa saksi konfirmasi kepada kepala cabangnya berita acara ini benar atau tidak, waktu itu komunikasinya dengan wakil kepala cabang, waktu itu katanya bisa dikonfirmasi langsung dengan direkturnya dengan pemegang sahamnya akan tetapi pada saat itu direkturnya lagi di luar kota katanya dan jadi wakil kepala cabang waktu itu mengatakan berita acara ini tanda tangannya semua sudah ditandatangani dan ini tanda tangannya karena bisa lihat memang ada tanda tangannya ada cap PT. Menara Baja Sarana Sakti sudah itu ini kan cabang, jadi cabang ini ada notaris lain yang di Pontianak yang buat cabang ini jadi di situ di atas cabang perusahaan yang di Pontianak itu memang dikasih kewenangan untuk melakukan pengangkatan atas perintah berdasarkan berita acara yang dibuat dibawah tangan itu.
- Bahwa apa yang dibuat notaris itu ada dua jenis untuk PT perubahan direksi ini yang pertama itu apa yang langsung ditandatangani oleh seluruh pemegang sahamnya di hadapan notaris namanya itu akta berita acara langsung berita acaranya sudah itu yang kedua akta pernyataan keputusan rapat di dalam undang-undang PT pun akta pernyataan keputusan rapat ini cukup dengan berita acara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di bawah putusan mahkamahagung.go.id. Dengan seluruh pemegang saham notaris bisa dibuatkan itu, persoalan berita acara bawah tangannya tanda tangannya asli atau tidak kan kewajiban kita notaris hanya menyatakan bahwasanya apa acara yang ada di dalam berita acara rapat itu yang berita acaranya salah satunya melakukan pengangkatan terhadap Terdakwa.

- Bahwa kalau akta pernyataan keputusan rapat nya sebatas pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur saja kalau akta kuasa direktur nya itu ada 3 (tiga) tugas artinya tugas utama itu melakukan pelaksanaan pekerjaan atau proyek yang nama proyek itu ada di dalam akta kuasa itu dengan sebaik mungkin diselesaikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kedua melakukan pembukaan rekening di Bank BNI, yang ketiga bertanggung jawab secara hukum administrasi operasional keuangan dan pelaksanaan dari pekerjaan proyek itu.
- Bahwa Direktur cabang adalah perpanjangan tangan dari pusat.
- Bahwa terdakwa merupakan struktur direktur dari pusat.
- Bahwa sejak tahun 2011 sistem aplikasi Notaris menjadi online.
- Bahwa dalam rapat umum pemegang saham menyetujui terdakwa menjadi direktur.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjadi direktur di perusahaan lain.
- Bahwa ditanyakan pekerjaannya dan dilihat KTP-nya, benar pekerjaannya wiraswasta serta dikonfirmasi lagi pekerjaannya wiraswasta itu.
- Bahwa kaitan nya cabang disini dibentuk yang itu merupakan perpanjangan tangan dari pusat untuk melaksanakan urusan perusahaan di pusat di sini langsung ke Pontianak.
- Bahwa di Pontianak yang membolehkan buka cabang, karena tender harus direktur yang bisa melakukan penawaran atau menandatangani kontrak.
- Bahwa rekening yang dibuka tetap nama PT. Menara Baja Sarana Sakti atas nama Terdakwa.
- Bahwa kalau di salinan tidak ada tanda tangan, itu tanda tangan notaris ada di dokumen itu semua dan saya yang tanda tangan kalau yang tanda tangan tetap menghadap kita hanya mengetahui akta yang dibuat.
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
1 (satu) buah turunan Akte Notaris Nomor 140 tanggal 26 April 2010 tentang kuasa direktur PT. Menarabaja Saranasakti kepada sdr KARSONO.
Terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenalnya dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Karsono bin Muhammad Thaha yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar semuanya.
- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Menarabaja Saranasakti yang mengerjakan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Direktur perusahaan PT. Menarabaja Saranasakti sejak tanggal 26 April 2010.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Direktur PT. Menarabaja Saranasakti berdasarkan Akte Notaris DENI YOHANES, SH, MK Nomor : 140 Tahun 2010 yang beralamat di Jl S Parman No. 115 Padang Jati Kota Bengkulu.
- Bahwa Direktur Utama PT. Menarabaja Saranasakti adalah sdr RENNY WIJAYANTI.
- Bahwa alamat kantor pusat PT Menarabaja Saranasakti di Pontianak Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. RENNY WIJAYANTI.
- Bahwa Terdakwa menjadi kuasa direktur PT. Menarabaja Saranasakti setelah ada pelimpahan dari Direktur I sdr. ANDI AFRIZA khusus untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010. Dan yang melakukan pengurusan peminjaman perusahaan PT. Menarabaja Saranasakti adalah saya sendiri bersama dengan Sda. WIDODO dan terhadap peminjaman perusahaan tersebut telah diberikan Fee pinjam perusahaan Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdra. ANDI AFRIZA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(selaku penasehat hukum PT. Menarabaja Saranasakti Bengkulu).

- Bahwa PT. Menarabaja Saranasakti mendapatkan pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur melalui lelang umum dan saya bersama dengan Sdra. Zainal melakukan pengurusan dan mengikuti proses lelang Preservasi Jembatan Air Ilik TA 2010. Dan pihak PT. Menarabaja Saranasakti yang mengikuti proses lelang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik di Kab. Kaur adalah saya bersama dengan saksi RAHMATULLAH (Kepalacabang PT. Menarabaja Saranasakti) sedangkan yang membuat dokumen penawaran Sdra. ZAINAL dan Sdra. WIDODO.
- Bahwa nilai penawaran PT Menarabaja Saranasakti adalah Rp 9.363.474.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa waktu pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 selama 10 (sepuluh) bulan.
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Kuasa Direktur dan AGUS HERMAWAN, ST., selaku PPK dan mengetahui sdr Ir. SALAMUN selaku Kasatker.
- Bahwa addendum penambahan waktu ada 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah addendum penambahan waktu ada 2 (dua) kali pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 itu selesai pada tanggal 16 Desember 2010.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 belum selesai 100%;
- Bahwa penyebab proyek pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 belum selesai 100% karena dari awal ada sanggahan dari Panitia lelang yang belum terima kami menang lelang.
- Bahwa kendala lain pencetak dipesan dari Aceh, kami mau lewat laut pakai tongkang tapi dari Dermaga tidak berani dan terpaksa pakai mobil.
- Bahwa uang pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 sudah dicairkan 100%.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 belum selesai 100% sedangkan uangnya sudah dicairkan 100% karena PPK Sdr. AGUS HERMAWAN, ST. berkata "waktu tinggal sedikit lagi, apa yang terjadi saya yang bertanggung jawab dan terhadap tim PHO saya yang bertanggung jawab".
- Bahwa sampai sekarang Sdr. AGUS HERMAWAN, ST tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 dan Sdr. AGUS HERMAWAN, ST., sudah kabur.
- Bahwa Fee untuk Direktur Utama PT Menarabaja Saranasakti sejumlah Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa proyek pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 menggunakan uang Terdakwa.
- Bahwa keuntungan dari pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 adalah sekitar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa Terdakwa menjadi direktur diperusahaan lain baru pertama kali.
- Bahwa diperusahaan ada tenaga ahli 2 (dua) orang yaitu Sdr. BAHARUDIN dan Sdr. ZAINAL.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berat untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 Dinas PU Kab. Kaur.
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. AGUS HERMAWAN, ST sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyatakan Progres pekerjaan baru 68% sedangkan uangnya sudah dicairkan 100%.
- Bahwa sebenarnya yang ingin proyek pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab. Kaur 2010 adalah Terdakwa dan Sdr. AGUS HERMAWAN, ST.
- Bahwa Ukuran jembatan Air Ilik Kab Kaur adalah panjang = 60 m, lebar = 9 m (termasuk trotoar kanan kiri) dan tebal lantai jembatan rata-rata = 27cm.
- Bahwa setahu Terdakwa ada 16 (enam belas) perusahaan yang memasukan penawaran.
- Bahwa terhadap pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur Tahun Anggaran 2010 tersebut terdapat kerugian negara dari hasil perhitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BPKP Perkara No. 490.104.927,63
(empat atus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh
tujuh koma enam puluh tiga rupiah).

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
 - Bahwa yang memasukan penawaran untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 adalah Sdr.MAKTUR.
 - Bahwa Dokumen pembuktian dikirim dari Pontianak Kalimantan Barat melalui saksi RAHMATTULAH.
 - Bahwa sebelum penawaran Terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. AGUS HERMAWAN.
 - Bahwa dari PT Menarabaja Saranasakti dilapangan untuk laporan tidak ada;
 - Bahwa yang membuat laporan dari PT Menarabaja Saranasakti adalah Sdr. MAKTUR dan rekanan.
 - Bahwa Tenaga ahli dari PT Menarabaja Saranasakti tidak dipakai untuk pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010.
 - Bahwa Dokumen pencairan 100% dari Sdr. AGUS HERMAWAN semua.
 - Bahwa Terdakwa mengerti terhadap spek pekerjaan Preservasi Jembatan Air Ilik Kab Kaur TA 2010.
 - Bahwa progres pekerjaan dibuat secara tertulis.
 - Bahwa kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 9 terlampir dalam berkas perkara.
- Terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalnya dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut didalam dibawah ini :

1.

2.

3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

5.

6.

7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

- a. 1 (satu) buah copy buku gambar rencana.
 - b. 1 (satu) buah buku Adendum I Nomor : KU.03.08/57/ SNVT/ P2JJ/ 2010, tanggal 01 Maret 2010.
 - c. 1(satu) buah buku kontrak Nomor : KU.03.08/ 57/ SNVT/P2JJ/ 2010, tanggal 01 Maret 2010.
 - d. 1 (satu) buah buku laporan Survei Recon.
 - e. 1 (satu) buah buku laporan Pendahuluan.
 - f. 1 (satu) buah buku laporan akhir.
 - g. 1 (satu) buah buku rencana anggaran biaya dan Analisa Harga Satuan.
 - h. 1 (satu) buah buku laporan bulan Maret 2010.
 - i. 1 (satu) buah buku laporan bulan April 2010.
 - j. 1 (satu) buah copy buku (Fiel Report).
-
- a. 1 (satu) buku dokumen penawaran PT. Menarabaja Sarana Sakti (Copy dan di legalisir).
 - b. 1 (satu) buah buku addendum lelang pekerjaan Fisik (copy dan dilegalisir).
 - c. 1(satu) buah buku laporan hasil lelang pekerjaan Fisik.
 - d. 4 (empat) buah buku dokumen lelang pekerjaan fisik (buku 1s/d4).
 - e. 1 (satu) exemplar SK Panitia Lelang pekerjaan fisik.
-
- a. 1 (satu) buku kontrak Nomor : KU.03.08/126 .SNVT-P2JJ/ 2010 Tanggal 12 Maret 2010 PT.Maxitech Utama Indonesia pembangunan Jembatan Air Ilik Kab Kaur.
 - b. 1 (satu) buah buku Amandemen tanggal 19 Maret 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia.
 - c. 1 (satu) buah buku Amandemen 1 tanggal 21 April 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia.
 - d. 1 (satu) buah buku Amandemen II tanggal 07 Mei 2010 terhadap kotrak Nomor KU.03.08/126/ SNVT P2JJ/ 2010 PT Macitech utama Indonesia.
 - e. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 1 Bulan Juni 2010.
 - f. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 2 (dua) Bulan Juli 2010.
 - g. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 3 (tiga) Bulan Agustus 2010.
 - h. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 4 (empat) Bulan September 2010.
 - i. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 5 (lima) Bulan Oktober 2010.
 - j. 1(satu) buah buku Laporan konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia Bulanan ke 6 (enam) Bulan November 2010.
 - k. 1(satu) buah buku Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu konsultan pengawas PT Maxitech utama Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. 1 (satu) buah buku Amademen I tanggal 09 April 2010 terhadap kontrak Nomor : KU.03.08/124/SNVT-P2JJ/2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- m. 1 (satu) buah buku Amademen II tanggal 25 Juni 2010 terhadap kontrak Nomor : KU.03.08/124/SNVT-P2JJ/2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- n. 1 (satu) buah buku Laporan Pendahuluan Core Team perencanaan dan pengawasan Nomor : 02/TL-CTE/BKL/2010 bulan Maret 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- p. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan (Maret, April, Mei) nomor : 04/CT-CTE/BKL/V/10 Bulan Mei 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- q. 1 (satu) buah buku Laporan Triwulan ke II Nomor : 05/CT-CTE/BKL/V/10 bulan Agustus 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- r. 1 (satu) buah buku Laporan Akhir nomor : 11/CT-CTE/BLK/XII/10 Bulan Desember 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- s. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke 1 tanggal 17 Maret s/d 31 Maret 2010 nomor : 03/TL-CTE/BKL/IV/10 bulan Maret 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- t. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke 2 tanggal 1 April s/d 30 April 2010 nomor : 03/TL-CTE/BKL/IV/10 bulan April 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- u. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke III tanggal 1 Mei s/d 31 Mei 2010 nomor : 01/TL-CTE/BKL/V/10 bulan Mei 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- v. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke IV tanggal 01 Juni s/d 30 Juni 2010 nomor : 03/TL-CTE / BKL/V/10 bulan Juni 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- w. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke V tanggal 01 Juli s/d 31 Juli 2010 nomor : 08/TL-CTE /BKL/V/10 bulan Agustus 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- x. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke VI tanggal 01 Agustus s/d 31 Agustus 2010 nomor : 09/TL-CTE/BKL/V/10 bulan September 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- y. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke VII tanggal 01 September s/d 30 September 2010 nomor : /TL-CTE / BKL/V/10 bulan Oktober 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- z. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke VIII tanggal 01 Oktober s/d 31 Oktober 2010 nomor : /TL-CTE/BKL/V/10 bulan November 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- aa. 1 (satu) buah buku Laporan bulan ke IX 01 November s/d 30 November 2010 nomor : /TL-CTE/BKL/IV/10 bulan Desember 2010 oleh PT Cremonapratma Total Engineering.
- â. 1 (satu) buah buku Laporan hasil seleksi pekerjaan perencanaan Teknis Jembatan Prop. Bengkulu Paket 8 tahun anggaran 2010 oleh panitia pengadaan jasa konsultasi SNVT Prop. Bengkulu TA.2010.
- ö. 1 (satu) buah buku Laporan hasil seleksi pekerjaan pengawasan teknis penanganan jalan dan Jembatan wilayah selatan II Paket 11 tahun anggaran 2010 oleh panitia pengadaan jasa konsultasi SNVT Prop. Bengkulu TA.2010.
- a. 1 (satu) buku kontrak Nomor : KU.08.08/ 178/ SNVT-PREV-JBT.APBN/2010 Tanggal 21 Mei 2010 antara PPK Preservasi jembatan Nasional dengan PT.Menarabaja Sarana Sakti.
- b. 4 (empat) buah buku kontrak I,II.III.IV PT Menarabaja Sarana Sakti.
- c. 1 (satu) buah buku Addendum 01 Nomor : KU.08.08/316/ ADD 01/ SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 antara PPK preservasi Jembatan Nasional dengan PT Menarabaja Sarana Sakti.
- d. 1 (satu) buah buku Addendum 02 Nomor : KU.08.08/178/ADD-02/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 antara PPK Preservasi Jembatan Nasional dengan PT Menarabaja sarana Sakti.
- e. 1 (satu) buah buku Berita Acara perpanjangan waktu Nomor : 76/PPPK/SNVT/2010 tanggal 13 Desember 2010.
- f. 1 (satu) buah buku Berita acara serah terima pertama (PHO) Nomor : KU.08.08/602/SNVT-PREV-JBT/ APBN/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. 1 (satu) buah buku dokumen Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0708/ 033-04.1 /- / 2010.
- h. 5 (lima) buah buku Laporan Harian Bulan Juli s/d November 2010.
- i. 4 (empat) buah buku Laporan Mingguan bulan Juli s/d oktober 2010.
- j. 6 (enam) buah buku Laporan Bulanan Mei s/d oktober 2010.
- k. 6 (enam) buah buku sertifikasi Bulan Mei, Juni, Agustus, September, November dan Desember 2010.
- l. 1 (satu) buah buku Back Up data Quality Bulan Oktober 2010.
- a. 1 (satu) buah buku dokumen Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0708/ 033-04.1 /- / 2010.
- b. 1 (satu) buah buku dokumen Pembayaran uang muka paket pekerjaan penggantian jembatan Air Ilik.
- c. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 01,02,03 dan 04 paket pekerjaan pergantian jembatan Air Ilik.
- d. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 05 paket pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik.
- e. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 06 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik.
- f. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 07 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik.
- g. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 08 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik.
- h. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran final MC /Sisa Prestasi pekerjaan paket Preservasi Jembatan Air Ilik.
1. 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor : KP.01.04 /16.a / SNVT-PREV-JBT / APBN / 2010 tanggal (kosong) Bulan Februari 2010, perihal surat penugasan Sdra. ADY SUTRISNO.S.ST sebagai Koordinator Pengawas.
1. 1 (satu) buah turunan Akte Notaris Nomor 140 tanggal 26 April 2010 tentang kuasa direktur PT. Menarabaja Saranasakti kepada sdr KARSONO.
1. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian peminjaman modal dan penyuplai material a. KARSONO dan MUFRAN IMRON tanggal 22 Mei 2010.
2. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 01-11-2010 sebesar 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proyek Air Ilik.
3. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 20-09-2010 sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proyek Air Ilik.
4. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 05-08-2010 sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proyek.
5. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 22-05-2010 sebesar 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pekerjaan proyek jembatan air ilik.

Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan: Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, keterangan Ahli jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, putusanmahkamahagung.go.id oleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2010 terdapat kegiatan Pembangunan Penggantian Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu dengan Anggaran sejumlah Rp.12.011.000.000,- (dua belas milyar sebelas juta rupiah) dengan panjang 600 meter dan lebar 9 meter;
 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Fathoni Ikhsan.ST.Msi., saksi Fathoni Ikhsan.ST.Msi., saksi Bunyamin.S.Sos., saksi Zetty Hermilinda.ST.MT., sebagai Panitia Lelang Kegiatan Pembangunan Jembatan Air ilik tersebut, menerangkan bahwa Perusahaan PT. Manarabaja Saranasakti dengan Kuasa Direktornya Rahmattullah.SE.AK. dengan penawaran Rp.9.363.474.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 3. Bahwa PT. Manarabaja Saranasakti berkedudukan di Kalimantan Barat Direktur Utama Reni Wijayanti dan mempunyai Personil Intinya : Siswono selaku General Superrintendent (GS), Ir.Hendra Gunawan selaku Bridge Engginer, Ir. Budiana Abraham selaku Pelaksana Struktur, Ir. Alfred Willien Ratu selaku Engginer Quality, Ir.Martin Toni Harjono selaku Engginer Quantity, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Deni Yohanes dan keterangan Terdakwa sendiri dan juga didukung barang bukti berupa Dokumen-dokumen penawaran pada waktu pembuktian dokumen yang dibawa Perusahaan tersebut yang asli;
 4. Bahwa selain itu dibuktikan juga dengan peralatan-peralatan untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur dari PT. Manarabaja Saranasakti sebatas dokumennya saja;
 5. Bahwa setelah Panitia Lelang mendapat pemenangnya yaitu PT. Manarabaja Saranasakti, pada tanggal 20 April 2010 Terdakwa bersama Rahmattullah selaku Wakil Kepala Cabang PT.Manarabaja Saranasakti di Bengkulu datang ke kantor Notaris Deni Yohanes membuat Akte Pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur II, hal tersebut didukung bukti surat Akte Nomor 140 tanggal 26 April 2010;
 6. Bahwa kemudian dibuat Kontrak Kerja antara Terdakwa dengan Agus Hermawan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kontrak Nomor : KU.08.08/178/SNVT-JBT/APBN/2010., tertanggal 21 Mei 2010., senilai Rp. 9.363.474.000,- dengan masa penyelesaian kerja 210 hari kalender;
 7. Bahwa setelah Kontrak dibuat Terdakwa melaksanakan pekerjaan Preservasi Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur dan dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya mengerjakan 79% sedangkan uang telah dicairkan 100% sebanyak 7 tahap sejumlah Rp. 8.000.000.000,- setelah potong pajak, hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli Suaman Auditor Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dan selain itu juga Volume pekerjaan yang tidak dikerjakan berupa Galian Serokan, Pasangan Batu dan Bronjong dan akibatnya terdapat kerugian Negara Rp. 490.104.927,63 sebagaimana tersebut didalam Laporan Hasil Nomor : sr-4614/PW06/5/2011., tertanggal 20 September 2011;
 8. Bahwa pekerjaan Preservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur yang masih kurang berdasarkan hasil cek fisik tertanggal 25 dan 26 tahun 2011 dari Ahli Sauman dan Auditor Badan Pengawas Pembangunan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu setelah pekerjaan tersebut dinyatakan selesai 100% oleh Terdakwa, antara lain sebagai berikut :
 - 1.Pekerjaan Galian tanah untuk Drainase masih kurang 43,20 M3.
 - 2.Pekerjaan Pasang batu mortal masih kurang 60 M3.
 - 3.Pekerjaan Timbunan Poros/ Bahan Penyaring masih kurang 16 M3.
 - 4.Pekerjaan Pipa berlubang banyak untuk Drainase bawah masih kurang 116 M3.
 - 5.Pekerjaan Beton K 175 masih kurang 21,19 M3.
 - 6.Pekerjaan Pasang Batu masih kurang 66,97 M3.
 - 7.Pekerjaan Bronjong masih kurang 295,33 M3.
 - 8.Pekerjaan Rambu Jalan Tunggal dengan permantulan pemantulan Engginer Grade masih kurang 8 buah.
 - 9.Pekerjaan Patok Pengarah masih kurang 148 buah.
 - 10.Pekerjaan Carp Pracetak masih kurang 130 M.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primer, melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsider, melanggar pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa ternyata dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur pada Dakwaan Primair dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap, dimana bila berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata keseluruhan unsur dari Dakwaan Primair terpenuhi maka terbukti bahwa Dakwaan Primair, sehingga terhadap Dakwaan selebihnya patut dikesampingkan, namun jika ternyata Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Secara melawan hukum;
3. Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur Yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsur ini mengandung arti bahwa "setiap orang" tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab, maka dari diri setiap orang tersebut haruslah memenuhi persyaratan, yakni :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri atas baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Yakni hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan, dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan pidana dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa, yaitu Terdakwa Karsono bin Muhammad Thaha kepersidangan dimana atas pertanyaan Majelis Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta mengakui dan membenarkan identitas yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri terdakwa tidak ada gangguan jiwa sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melawan hukum :

Menimbang bahwa ada dua (2) pandangan tentang sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana. Pandangan pertama menyatakan, adanya sifat melawan hukum dilihat dari ada atau tidaknya undang-undang yang dilanggar, sehingga melanggar hukum dari pengertian ini adalah melanggar undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian yang demikian dinamakan pendirian yang formil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Manarabaja Saranasakti, belum tentu semua perbuatan yang mencocoki undang-undang adalah melawan hukum. Bagi pandangan ini yang dinamakan undang-undang bukan saja hukum yang tertulis, adapula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dimasyarakat. Pandangan yang demikian disebut pendirian yang materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa "perbuatan melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat pengertian "melawan hukum", yaitu pengertian melawan hukum formil secara luas, yakni perbuatan terdakwa yang dilakukan dan bertentangan dengan pengertian hukum secara luas, yakni tidak saja diartikan sebagai perbuatan melanggar undang-undang tetapi juga diartikan sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang bersifat tertulis dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 30 April 2010 berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : KU.08.01/145/SNVT-Prev.JJ/JBT/2010, yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja (POKJA) Pemerintahan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu antara lain saksi Fathoni Ikhsan.ST. Msi., saksi Bunyamin.S.Sos., saksi Zetty Hermiljnda.ST.MT., dimana Perusahaan PT. Manarabaja Saranasakti dengan Direktornya Rahmattullah.SE.AK. dengan penawaran Rp. 9.363.474.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa setelah Panitia Lelang mendapat pemenangnya yaitu PT. Manarabaja Saranasakti, pada tanggal 20 April 2010 Terdakwa bersama Rahmattullah selaku Wakil Kepala Cabang PT. Manarabaja Saranasakti di Bengkulu datang ke kantor Notaris Deni Yohanes membuat Akte Pengangkatan Terdakwa sebagai

Direktur II, hal tersebut didukung bukti surat Akte Nomor 140 tanggal 26 April 2010, dan setelah itu dibuatlah Kontrak Kerja antara Terdakwa dengan Agus Hermawan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kontrak tertanggal 21 Mei 2010 Nomor : KU.08.08/178/SNVT-JBT/A/APBN/2010 dengan masa penyelesaian kerja 210 hari kelender;

Menimbang, bahwa Dana Pembangunan Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dengan PAGU Anggaran sejumlah Rp.12.011.000.000,- (dua belas milyar sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Kontrak dibuat Terdakwa melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur dengan panjang Jembatan 600 meter dan Lebar Jembatan 9 meter dan dalam pelaksanaannya Terdakwa hanya mengerjakan 79% sedangkan uang telah dicairkan 100% sebanyak 7 tahap sejumlah Rp. 8.000.000.000,- setelah potong pajak, hal tersebut berdasarkan keterangan Ahli Suaman Auditor Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dan selain itu juga Volume pekerjaan yang tidak dikerjakan berupa Galian Serokan, Pasangan Batu dan Bronjong dan akibatnya terdapat kerugian Negara Rp. 490.104.927,63.- sebagaimana tersebut didalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 20 September 2011 Nomor : SR-4614/PW06/5/2011;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengan cara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan bulanan, Mei 2010 prosentase pekerjaan 0 %.
2. Laporan bulanan, Juni 2010 prosentase pekerjaan 0 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Laporan bulanan, Januari 2010 prosentase pekerjaan 0,59 %.
4. Laporan bulanan, Agustus 2010 prosentase pekerjaan 21,81 %.
5. Laporan bulanan, September 2010 prosentase pekerjaan 32,86%.
6. Laporan bulanan, Oktober 2010 prosentase pekerjaan 39,13 %.
7. Laporan bulanan, Nopember 2010 prosentase pekerjaan 46,03%.
8. Laporan bulanan, Desember 2010 prosentase pekerjaan 76,33%.

Sehingga total keseluruhan progres pekerjaan yang telah dilaksanakan Terdakwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam Kontrak yaitu pada Bulan Desember 2010 hanya baru mencapai 76.33% perhitungan tersebut tidak jauh berbeda yang dilakukan Ahli Sauman dari Auditor BPKP sebesar 79% sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengan cara bersepakat dengan Agus Hermawan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang statusnya Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu, untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik (dhi.Terdakwa); Menimbang, bahwa meskipun terdakwa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa tetap menerima pembayaran 100% sebanyak 7 (tujuh) kali untuk pekerjaan Persevasi Jembatan Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang muka 20 % sebesar Rp. 1.872.694.800,-
 - a.APM Nomor.00203 tanggal 16 Juni 2010;
 - b.SP2D Nomor.805347P/016/115 tanggal 17 Juni 2010;
2. Termyn ke-2 (dua) pembayaran MC1, MC2, MC3 dan MC4 progres pekerjaan sebesar 19,82 % sebesar Rp. 1.429.313.652,-
 - a.SPM Nomor.00354 tanggal 31 Agustus 2010;
 - b.SP2D Nomor.812747P/016/115 tanggal 1 September 2010;
3. Termyn ke-3 (tiga) pembayaran MC5 progres pekerjaan 32,86% sebesar Rp. 724.411.342,-
 - a.SPM Nomor.00428 tanggal 11 Oktober 2010;
 - b.SP2D Nomor.816319P/016/115 tanggal 13 Oktober 2010.
4. Termyn ke-4 (empat) pembayaran MC6 progres pekerjaan 39,3% sebesar Rp. 410.896.155,-
 - a.SPM Nomor.00525 tanggal 19 Nopember 2010;
 - b.AP2D nomor.415797R/016/115 tanggal 19 Nopember 2010.
5. Termyn ke-5 (lima) pembayaran MC7, progres pekerjaan 46.03% sebesar Rp. 4522.384.743,-
 - a.SPM Nomor.00615 tanggal 16 Desember 2010;
 - b.SP2D Nomor.419549R/016/115 tanggal 17 Desember 2010;
6. Termyn ke-6 (enam) pembayaran MC8 progres pekerjaan 75,33% sebesar Rp. 1.878.674.317,-
 - a.SPM Nomor.00623 tanggal 20 Desember 2010;
 - b.SP2D Nomor.420164R/016/115 tanggal 21 Desember 2010;
7. Termyn ke-7 (tujuh) Finas MC pembayaran sisa dana pekerjaan sebesar Rp.2.515.340.991,-
 - a.SPM Nomor.00624 tanggal 20 Desember 2010;
 - b.SP2D Nomor.420355R/016/115 tanggal 23 Desember 2010.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 33 Pasal 37 dan Pasal 49 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur bahwa penyedia barang/jasa dilarang membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan, dan juga Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, akan tetapi dalam Pekerjaan Preservasi Jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan Terdakwa tidak sesuai sebagaimana dalam kontrak dengan kata lain masih ada pekerjaan yang kurang, sehingga dengan demikian unsur Secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang bahwa istilah memperkaya diri sebagai suatu unsur (bestanddded) merupakan istilah baru dalam hukum pidana Indonesia. Secara harfiah "memperkaya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

artinya memperkaya diri sendiri dengan kekayaan

artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa Memperkaya diri menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan dari seseorang yang tidak kaya menjadi kaya atau dari seseorang yang kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dilarang, yang dilarang adalah cara memperkaya diri sendiri tersebut apakah dilakukan dengan melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan maka keterangan tersebut dapat untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi (Vide Pasal 37 ayat (4));

Menimbang bahwa dengan demikian penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama, yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan uang sebanyak 7 (tujuh) kali kepada Saksi Suhartini.S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran terhadap kegiatan Preservasi Jembatan Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 senilai Rp. 9.363.474.000,- yang telah dikerjakan Terdakwa adalah Prestasi dari Progres pekerjaan tersebut yang selesai 79% sesuai dengan keterangan Ahli Sauman Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu hal tersebut tidaklah menjadi Terdakwa bertambah kaya, karena memang tidak dapat dibuktikan jumlah kekayaan sebelum terjadinya tindak pidana dan pertambahan kekayaan setelah terjadinya tindak pidana terhadap orang-orang yang mendapatkan bagian uang tersebut dalam hal ini Terdakwa maupun orang lain atau Korporasi, sehingga dengan demikian unsur ke-3 (tiga) tentang Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer Pasal 2 juncto pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya patut dikesampingkan dan terhadap terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur yang terdapat didalam Dakwaan Primair tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karena putusanmahkamahagung.go.id

4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 terdiri dari orang perseorangan atau termasuk Korporasi, Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 ditentukan bahwa setiap orang pelaku tindak pidana dalam pasal ini harus memegang jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi adalah tidak memegang jabatan atau kedudukan, sehingga dalam pasal ini, pelaku tindak pidana menunjukkan orang perseorangan sebagai pelaku tindak pidana tidak membedakan apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa unsur Setiap orang dalam dakwaan kesatu primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti, maka pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan primer tersebut akan dijadikan pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair, dan dinyatakan terbukti pula, dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan tujuan" adalah "kesengajaan" sedangkan yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah membuat menjadi untung. Sedangkan yang dimaksud dengan "untung" adalah meliputi hasil positif/plus dari pemasukan dikurangi pengeluaran;

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan" sama artinya dengan "mendapatkan untung", yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat menguntungkan memiliki pengertian apabila suatu Subjek Hukum dengan daya upaya/ kemampuan tetap yang telah ada padanya kemudian mendapatkan hal yang lebih, khususnya lebih secara materi, di luar apa yang seharusnya diperolehnya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi tersebut tanpa meningkatkan daya upaya/ kemampuan yang telah ada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menguntungkan secara etimologis menurut R. WIYONO adalah mendapatkan keuntungan yaitu, pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain sebagai berikut :

1. Agus Hermawan.ST. selaku PPK mendapat uang sejumlah Rp. 400.000.000,- hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dan didukung bukti berupa rekening korang giro periode 01 Mei 2010 s/d 31 Mei 2011 dari PT. Bank Bengkulu yang diserahkan Terdakwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2018;
2. Direktur Utama PT.Menarabaja Saranasaksi mendapat sejumlah uang Fee yang diberikan Terdakwa karena Terdakwa memakai Perusahaan tersebut, hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Rahmattullah, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa dan saksi Rahmatullah uang Fee tersebut sejumlah Rp.140.000.000,- sedangkan berdasarkan kwitansi yang masing-masing tertanggal 1 Nopember 2011 dan 20 September 2010 sejumlah Rp. 110.000.000,- dan Rp. 600.000.000,- sehingga adanya perbedaan besarnya antara keterangan yang diberikan dengan bukti tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian adanya fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan orang lain maupun Korporasi mendapat untung yaitu Direktur PT. Menarabaja Saranasakti dalam hal ini Renny Wijayanti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tentang Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktian bersifat alternatif artinya bahwa apabila salah satu perbuatan saja terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian tentang Penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan sebagai : Tidak melaksanakan kewenangan yang seharusnya, Menggunakan kewenangan yang tidak semestinya, Melampaui batas kewenangan, Menggunakan kewenangan penyimpan dari tujuan, Penggunaan Anggaran tidak sesuai peruntukkan, Mengambil keuntungan atas perbuatan bawahan berdasarkan inisiatif atasan;

Menimbang, bahwa pengertian KEWENANGAN adalah serangkaian hak yang melekat pada Jabatan atau Kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang KESEMPATAN adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan SARANA adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari Pelaku tindak pidana korupsi, dan yang dimaksud dengan JABATAN adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu Organisasi Negara ataupun pada Lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang; Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pekerjaan preservasi jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dengan nilai proyek Rp.9.363.474.000,- Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan dalam pelaksanaannya sebagai Penyedia Barang/Jasa dengan cara melakukan penyimpangan dalam pekerjaan Preservasi Jembatan. Adapun penyimpangan tersebut ditemukan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik tertanggal 25 dan tanggal Mei 2011 oleh Ahli Sauman terdapat beberapa kekurangan Item pekerjaan yang kurang dari kontrak yaitu :

1. Pekerjaan Galian tanah untuk Drainase masih kurang 43,20 M3.
2. Pekerjaan Pasang batu mortal masih kurang 60 M3.
3. Pekerjaan Timbunan Poros/ Bahan Penyaring masih kurang 16 M3.
4. Pekerjaan Pipa berlubang banyak untuk Drainase bawah masih kurang 116 M3.
5. Pekerjaan Beton K 175 masih kurang 21,19 M3.
6. Pekerjaan Pasang Batu masih kurang 66,97 M3.
7. Pekerjaan Bronjong masih kurang 295,33 M3.
8. Pekerjaan Rambu Jalan Tunggal dengan permukaan pemantul Engginering Grade masih kurang 8 buah.
9. Pekerjaan Patok Pengarah masih kurang 148 buah.
10. Pekerjaan Carp Pracetak masih kurang 130 M.

Dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap item-item pekerjaan yang kurang tersebut, kemudian dilakukan perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu tertanggal 20 September 2011 Nomor : SR-4614/PW06/5/2011, yang hasil berkesimpulan ditemukan kerugian Negara Rp.490.104.927.63. (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus duapuluh tujuh rupiah tiga sen);

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Preservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur untuk Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengan cara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dana sebagai salah satu alasan mengapa dana tersebut diatas dengan membuat laporan kemajuan pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan untuk bulan Mei 2010 dengan prosentase pekerjaan 0%.
2. Laporan Bulanan untuk bulan Juni 2010 dengan prosentase pekerjaan 0%.
3. Laporan Bulan untuk bulan Juli 2010 dengan prosentase pekerjaan 0,59%.
4. Laporan Bulanan untuk bulan Agustus 2010 dengan prosentase pekerjaan 21,81%
5. Laporan Bulanan untuk bulan September 2010 dengan prosentase pekerjaan 32,86%.
6. Laporan Bulanan untuk bulan Oktober 2010 dengan prosentase pekerjaan 39,13%.
7. Laporan Bulanan untuk bulan Nopember 2010 dengan prosentase pekerjaan 46,03%.
8. Laporan Bulan untuk bulan Desember 2010 dengan prosentase pekerjaan 76,33%.

Sehingga pekerjaan sampai dengan akhir kontrak yang tertuang dalam Addendum ke-2 tanggal 31 Desember 2010 mencapai 76.33% dan belum selesai 100%,. Terjadinya pencairan Dana Proyek 100% yaitu sejumlah Rp. 9.363.474.000,- sebelum potong pajak karena menurut Keterangan Terdakwa ia diperintahkan oleh Agus Hermawan.ST. untuk segera membuat laporan hasil pekerjaan Preservasi Jembatan di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 dengan alasan pekerjaan tersebut sudah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa sebagai Direktur II PT.Menarabaja Sarana sakti telah nyata-nyata melakukan perbuatan Menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan yang seharusnya mengerjakan preservasi Jembatan di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sejumlah Rp. 9.363.474.000,- sesuai spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak Nomor : KU.08.08/178/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010, tertanggal 21 Mei 2010, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-3 tersebut diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan "merugikan".

Menimbang, bahwa menurut arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang" sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah :

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa dari pekerjaan Preservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur II dari PT. Menarabaja Saranasakti yang mempunyai kuasa penuh, akan tetapi pekerjaan Preservasi Jembatan tidak mencapai 100% melainkan hanya 79% sehingga Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi putusan mahkamahagung.go.id Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-4614/PW06/5/2011 tanggal 20 September 2011 telah merugikan keuangan Negara c.q. APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 490.104.927,63 (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen), sehingga dengan Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 tentang Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum; Ad.5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini adalah:

1. Orang yang melakukan (pleger),
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger),
3. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa pengertian "orang yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian "orang yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian "turut serta melakukan (medepleger)" menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai "pelaku bersama" dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk adanya turut serta selaku pelaku bersama diperlukan :

1. Harus ada tindakan pelaksanaan (uitvoering handeling).
2. Harus ada kerjasama yang disadari (bewuste samen werking).
3. Harus ada persesuaian rencana dari semua peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan juga melibatkan dua orang atau lebih dan dalam melakukan tindak pidana tersebut terdapat kerja sama yang sedemikian erat yang dapat merupakan pembagian tugas diantara sesama mereka; Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan Preservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengan cara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolah-olah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lain sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan untuk bulan Mei 2010 dengan prosentase pekerjaan 0%.
2. Laporan Bulanan untuk bulan Juni 2010 dengan prosentase pekerjaan 0%.
3. Laporan Bulan untuk bulan Juli 2010 dengan prosentase pekerjaan 0,59%.
4. Laporan Bulanan untuk bulan Agustus 2010 dengan prosentase pekerjaan 21,81%
5. Laporan Bulanan untuk bulan September 2010 dengan prosentase pekerjaan 32,86%.
6. Laporan Bulanan untuk bulan Oktober 2010 dengan prosentase pekerjaan 39,13%.
7. Laporan Bulanan untuk bulan Nopember 2010 dengan prosentase pekerjaan 46,03%.
8. Laporan Bulan untuk bulan Desember 2010 dengan prosentase pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76,33%. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Terdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengan cara bersepakat dengan Agus Hermawan.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang telah dilaksanakan dengan baik, padahal pekerjaan Preservasi Jembatan belum selesai 100%, namun Terdakwa tetap menerima pembayaran pekerjaan Preservasi Jembatan 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. Uang muka 20 % sebesar Rp. 1.872.694.800,-
 - a.APM Nomor.00203 tanggal 16 Juni 2010;
 - b.SP2D Nomor.805347P/016/115 tanggal 17 Juni 2010;
2. Termyn ke-2 (dua) pembayaran MC1, MC2, MC3 dan MC4 progres pekerjaan sebesar 19,82 % sebesar Rp. 1.429.313.652,-
 - a.SPM Nomor.00354 tanggal 31 Agustus 2010;
 - b.SP2D Nomor.812747P/016/115 tanggal 1 September 2010;
3. Termyn ke-3 (tiga) pembayaran MC5 progres pekerjaan 32,86% sebesar Rp. 724.411.342,-
 - a.SPM Nomor.00428 tanggal 11 Oktober 2010;
 - b.SP2D Nomor.816319P/016/115 tanggal 13 Oktober 2010.
4. Termyn ke-4 (empat) pembayaran MC6 progres pekerjaan 39,3% sebesar Rp. 410.896.155,-
 - a.SPM Nomor.00525 tanggal 19 Nopember 2010;
 - b.AP2D nomor.415797R/016/115 tanggal 19 Nopember 2010.
5. Termyn ke-5 (lima) pembayaran MC7, progres pekerjaan 46.03% sebesar Rp. 4522.384.743,-
 - a.SPM Nomor.00615 tanggal 16 Desember 2010;
 - b.SP2D Nomor.419549R/016/115 tanggal 17 Desember 2010;
6. Termyn ke-6 (enam) pembayaran MC8 progres pekerjaan 75,33% sebesar Rp. 1.878.674.317,-
 - a.SPM Nomor.00623 tanggal 20 Desember 2010;
 - b.SP2D Nomor.420164R/016/115 tanggal 21 Desember 2010;
7. Termyn ke-7 (tujuh) Finas MC pembayaran sisa dana pekerjaan sebesar Rp.2.515.340.991,-
 - a.SPM Nomor.00624 tanggal 20 Desember 2010;
 - b.SP2D Nomor.420355R/016/115 tanggal 23 Desember 2010.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut dihubungkan satu sama lain terlihat telah ada kehendak bersama-sama diantara Terdakwa dengan Agus Hermawan.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam merencanakan agar pekerjaan Preservasi Jembatan di Air Ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 tidak selesai 100% dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, sehingga akhirnya terjadilah kerugian Negara sejumlah Rp. 490.104.927,63 (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) dan selain itu juga Terdakwa pernah memberikan Rp. 400.000.000,- kepada Agus Hermawan.ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (didukung keterangan Terdakwa dan rekening koran PT.Bank Bengkulu) supaya pekerjaan preservasi Jembatan dianggap selesai 100%. Dengan demikian Secara Bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait Pembayaran Uang Pengganti akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 490.104.927,63 (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) diatur didalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang ketentuan hukuman tambahan berupa :

- a. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti dana proyek Rp. 9.363.474.000,- untuk Kegiatan Pekerjaan Preservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 telah Terdakwa terima dari saksi Suhartini.S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu yang masuk ke rekening PT. Menarabaja Saranasakti atas Nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id karena baja Saranasakti;

Menimbang, bahwa kerugian Negara berdasarkan Laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 20 September 2011 sejumlah Rp. 490.104.927,63 (empat ratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen), maka sudah sepatutnya Terdakwa bertanggungjawab telah terjadi kerugian Negara akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagaimana bukti Setoran tertanggal 5 April 2018 dari Bank Mandiri yang disetor pada Rekening Pemerintah Lainnya kode 016, sehingga uang tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara guna untuk membayar uang pengganti, oleh karena sisa uang pengganti yang harus Terdakwa bayar adalah Rp. 490.104.927,63. - Rp. 300.000.000. = Rp. 190.104.927,63. (seratus sembilan puluh juta seratus ribu empat puluh sembilan dua puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa terkait atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang bersesuaian dengan pertimbangan putusan ini dapat diterima, akan tetapi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan pertimbangan putusan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar Ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa bukti surat mulai dari No.1.a. sampai dengan bukti surat 1.j. dan bukti surat No.2.a.sampai dengan bukti surat 2.e., dan bukti surat No.3.a. sampai dengan bukti surat 3.z. (ditambah tiga bukti surat lainnya), dan bukti surat No.4.a. sampai dengan No.4.L., dan bukti surat No. 5.a. sampai dengan bukti surat H., bukti surat No.6, bukti surat No.7., bukti surat No.8-1 sampai dengan bukti surat 8-5, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah terbukti merupakan alat guna untuk Terdakwa melakukan kejahatannya, akan tetapi Penuntut Umum masih membutuhkannya untuk penyidikan dalam perkara lain yaitu atas nama Sdr. Agus Hermawan.ST. karena Sdr. Agus Hermawan.ST. merupakan DPO (daftar pencarian orang) sebagaimana tersebut dalam berkas perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat surat mulai dari No.1.a. sampai dengan bukti surat 1.j. dan bukti surat No.2.a.sampai dengan bukti surat 2.e., dan bukti surat No.3.a. sampai dengan bukti surat 3.z. (ditambah tiga bukti surat lainnya), dan bukti surat No.4.a. sampai dengan No.4.L., dan bukti surat No. 5.a. sampai dengan bukti surat H., bukti surat No.6, bukti surat No.7., bukti surat No.8-1 sampai dengan bukti surat 8-5, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini dipergunakan untuk perkara lain atas nama Agus Hermawan.ST.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme);
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya;
- Terdakwa telah membayar sebagian kerugian Negara sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta ketentuan hukum lainnya dari Perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KARSONO Bin MUHAMMAD THAHA dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa KARSONO Bin MUHAMMAD THAHA oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa KARSONO BIN MUHAMAD THAHA sebesar Rp. 190.104.927,63. (seratus sembilan puluh juta seratus empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah enam puluh tiga sen) Dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

1.

2.



3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

7.

8.

9.

- a. 1 (satu) buah copy buku gambar rencana.
 - b. 1 (satu) buah buku Adendum I Nomor : KU.03.08/57/ SNVT/ P2JJ/ 2010, tanggal 01 Maret 2010.
 - c. 1(satu) buah buku kontrak Nomor : KU.03.08/ 57/ SNVT/P2JJ/ 2010, tanggal 01 Maret 2010.
 - d. 1 (satu) buah buku laporan Survei Recon.
 - e. 1 (satu) buah buku laporan Pendahuluan.
 - f. 1 (satu) buah buku laporan akhir.
 - g. 1 (satu) buah buku rencana anggaran biaya dan Analisa Harga Satuan.
 - h. 1 (satu) buah buku laporan bulan Maret 2010.
 - i. 1 (satu) buah buku laporan bulan April 2010.
 - j. 1 (satu) buah copy buku (Fiel Report).
- a. 1 (satu) buku dokumen penawaran PT. Menarabaja Sarana Sakti (Copy dan di legalisir).
 - b. 1 (satu) buah buku addendum lelang pekerjaan Fisik (copy dan dilegalisir).
 - c. 1(satu) buah buku laporan hasil lelang pekerjaan Fisik.
 - d. 4 (empat) buah buku dokumen lelang pekerjaan fisik (buku 1s/d4).
 - e. 1 (satu) exemplar SK Panitia Lelang pekerjaan fisik.
- a. 1 (satu) buku kontrak Nomor : KU.03.08/126 .SNVT-P2JJ/ 2010 Tanggal 12 Maret 2010 PT.Maxitech Utama Indonesia pembangunan Jembatan Air Ilik Kab Kaur.
 - b. 1 (satu) buah buku Amandemen tanggal 19 Maret 2010 terhadap kotrak Nomor





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

0. 1(satu) buah buku Laporan hasil seleksi pekerjaan pengawasan teknis penanganan jalan dan Jembatan wilayah selatan II Paket 11 tahun anggaran 2010 oleh panitia pengadaan jasa konsultasi SNVT Prop. Bengkulu TA.2010.

a. 1 (satu) buku kontrak Nomor : KU.08.08/ 178/ SNVT-PREV-JBT.APBN/2010 Tanggal 21 Mei 2010 antara PPK Preservasi jembatan Nasional dengan PT.Menarabaja Sarana Sakti.

b. 4 (empat) buah buku kontrak I,II.III.IV PT Menarabaja Sarana Sakti.

a. 1 (satu) buah buku Addendum 01 Nomor : KU.08.08/316/ ADD 01/ SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 tanggal 16 Agustus 2010 antara PPK preservasi Jembatan Nasional dengan PT Menarabaja Sarana Sakti.

b. 1 (satu) buah buku Addendum 02 Nomor : KU.08.08/178/ADD-02/SNVT-PREV-JBT/APBN/2010 antara PPK Preservasi Jembatan Nasional dengan PT Menarabaja sarana Sakti.

c. 1(satu) buah buku Berita Acara perpanjangan waktu Nomor : 76/PPPK/SNVT/2010 tanggal 13 Desember 2010.

d. 1(satu) buah buku Berita acara serah terima pertama (PHO) Nomor : KU.08.08/602/SNVT-PREV-JBT/ APBN/2010 tanggal 31 Desember 2010.

e. 1(satu) buah buku Final Addendum Nomor : KU.08.08/ 551/ SNVT-PRV-JBT/APBN/ 2010 tanggal 16 Desember 2010.

f. 5 (lima) buah buku Laporan Harian Bulan Juli s/d November 2010.

g. 4 (empat) buah buku Laporan Mingguan bulan Juli s/d oktober 2010.

h. 6 (enam) buah buku Laporan Bulanan Mei s/d oktober 2010.

i. 6 (enam) buah buku sertifikasi Bulan Mei, Juni, Agustus, September, November dan Desember 2010.

j. 1 (satu) buah buku Back Up data Quality Bulan Oktober 2010.

a. 1 (satu) buah buku dokumen Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0708/ 033-04.1 /- / 2010.

b. 1 (satu) buah buku dokumen Pembayaran uang muka paket pekerjaan penggantian jembatan Air Ilik.

c. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 01,02,03 dan 04 paket pekerjaan pergantian jembatan Air Ilik.

d. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 05 paket pekerjaan preservasi Jembatan Air Ilik.

e. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 06 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik.

f. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 07 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik.

g. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran MC 08 paket pekerjaan preservasi jembatan Air Ilik.

h. 1 (satu) buah buku dokumen pembayaran final MC /Sisa Prestasi pekerjaan paket Preservasi Jembatan Air Ilik.

1. 1 (satu) lembar Surat Penugasan Nomor : KP.01.04 /16.a / SNVT-PREV-JBT / APBN / 2010 tanggal (kosong) Bulan Februari 2010, perihal surat penugasan Sdra. ADY SUTRISNO.S.ST sebagai Koordinator Pengawas.

1. 1 (satu) buah turunan Akte Notaris Nomor 140 tanggal 26 April 2010 tentang kuasa direktur PT. Menarabaja Saranasakti kepada sdr KARSONO.

1. 2 (dua) lembar Asli Surat Perjanjian peminjaman modal dan penyuplai material a. KARSONO dan MUFRAN IMRON tanggal 22 Mei 2010.

2. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 01-11-2010 sebesar 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proyek Air Ilik.

3. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 20-09-2010 sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proyek Air Ilik.

4. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 05-08-2010 sebesar 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman proyek.

5. 1 (satu) lembar Asli Kwintansi tanggal 22-05-2010 sebesar 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pekerjaan proyek jembatan air ilik.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini dipergunakan untuk perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain atau putusan Mahkamah Agung

Uang Tunai Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Dinyatakan dirampas untuk negara sebagai uang pengganti;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 oleh Admiral, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Henny Anggereni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Alman Noveri, S.H., M.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ketua,

ttd

1. Fitrizal Yanto, S/H.
Admiral, S.H., M.H.

ttd

2. Henny Anggereni, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Dodi Ardiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)